

**PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA
KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA.**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

Oleh :

**MOH NUR ALI SHOFAN
NIM. 17.52.31.135**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SURAKARTA
2022**

**PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA
KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA.**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah**



Oleh :

MOH NUR ALI SHOFAN
NIM. 17.52.31.135

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SURAKARTA**

2022

**PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN ANALISA
PRINSIP 5C TERHADAP KSPPS BMT KUBE COLOMADU
SEJAHTERA.**

SKRIPSI

Ditunjukkan Kepada

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

MOH NUR ALI SHOFAN

NIM: 175231135

Surakarta, 11 Mei 2022

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



HILMI HARIS, S.H.I., M.S.I

NIP:19810228 200801 1 005

SURAT PERYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

NAMA : MOH NUR ALI SHOFAN

NIM : 175231135

JURUSAN : PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian sekripsi yang berjudul “PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN ANALISA PRINSIP 5C TERHADAP KSFPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA.”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku saat ini.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 11 Mei 2022



(Moh Nur Ali Shofan)

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : MOH NUR ALI SHOFAN

NIM : 175231135

PROGAM STUDI : PERBANAKAN SYARIAH

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN SURAKARTA

Terkaid penelitian sekripsi saya, yang berjudul “PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN ANALISA PRINSIP 5C TERHADAP KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA.”

Degan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data ini dengan obsevasi dan wawancara di BMT KUBE COLOMADU SEJATERA. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku .

Demikian surat inidibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 11 Mei 2022


(Moh Nur Ali Shofan)

Helmi Haris ,S.H.I.,M.S.I

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negri Raden Mas said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Moh Nur Ali Shofan

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam

Di Surakarta

Assalamua'alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Moh Nur Ali Shofan NIM:175231135 yang berjudul:

“PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN ANALISA PRINSIP 5C TERHADAP KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA.”

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wb. Wb

Surakarta, 11 Mei 2022

Dosen Pembimbing Skripsi


Helmi Haris, S.H.I., M.S.I

Nip: 19810228 200801 1 005

PENGESAHAN

**PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH
PADA KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA**

Oleh :

MOH NUR ALI SHOFAN
NIM. 17.52.31.135


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 M / 09 Rabiul Akhir 1444 H dan
dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Dewan Penguji :

Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)
Rais Sani Muharrami, S.E.I., M.E.I.
NIP. 19870828 201403 1 002

Penguji II
Fuad Hasyim, M.E.K.
NIP. 19890316 201403 1 003

Penguji III
Meilana Widyaningsih, S.E.Sy., M.E.
NIP. 19920518 202012 2 013



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta




Prof. Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si.
NIP. 19720304 200112 1 004

MOTTO

“Jangan Berfikir Over Thinking Mulai Aja Dulu”

(Moh Nur Ali Shofan)

“Jangan paksa seseorang untuk selalu ada. Sebab, orang yang tulus akan selalu ada tanpa kau minta sekalipun”

(Moh Nur Ali Shofan)

“Jika Harapanmu Tidak sesuai dengan keadaan yang ada, Maka teruslah semangat, tetap lanjutkan dan cari jalan lain menuju harapanmu”

(Siti Nur Fadjerin Ningsih)

“Hidup itu bukan tentang Apa dan Bagaimana, Namun Tentang bisa dan Pasti Bisa”

(Nayanika Chaniago)

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas semua izin Allah dalam penyusunan skripsi ini yang penuh perjuangan dan kesabaran, Kupersembahkan karya sederhanaku untuk:

1. Bapak Maryono dan Ibu Endang Sri Lestari SE. yang selalu memberi doa dan dukungan.
2. Kakak saya Siti Nur Fadriningsih yang selalu memberi uang saku setiap bulan.
3. Untuk adek saya Muhammad Nur Iksan sekaligus teman gelut dirumah
4. Bapak KH. Abdullah Faishol beserta Ibu yang selalu memberi nasihat, motivasi serta doanya.
5. Teman-teman Perbankan Syariah D Angkatan 2017 yang saya sanyangi.
6. Teman-temanku di PPTQ Manik Mulia, Pucangan, Kartasura, yang selalu menemani dan memberi support.
7. Teman-teman MENWA 957 PUTRA MENJANGAN UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA yang telah memberi banyak pengalaman,
8. Manajer dan seluruh staf BMT Kube Colomadu Sejahtera yang telah memberi izin untuk obyek penelitian.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wb. Wb

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi, yang berjudul “PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN ANALISA PRINSIP 5C TERHADAP KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA.” Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) UIN Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu saya mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag.,M.Pd. selaku rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. M. Rahmawan Arifin. S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Budi Sukardi, S.E.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah.
4. Bapak Rais Sani Muharrani, S.E.I., M.E.I, Selaku Koordinator Program Studi
5. Bapak Supriyanto, M.Ud., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Helmi Haris.S.H.I.,M.S.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi
7. Bapak dan Ibu Dosen Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah menyampaikan ilmu yang bermanfaat.

8. Bapak Maryono dan Ibu Endang Sri Lestari S.E yang telah memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Dr. K.H. Abdullah Faishol, M.Hum. selaku Pengasuh PPTQ NU Manik Mulia Pucangan, Kartasura, Sukoharjo yang telah membimbing, mendidik serta mengajarkan banayak Ilmu kepada santri-santrinya.
10. Kepada teman-teman semua (PPTQ NU Manik Mulia) yang telah menanyakan kabar skripsi, sehinga saya tertarik untuk menyelesaikan. Dan saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah meberi dukungan baik secara moral maupun material, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sanagat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya bagi para pembaca pada umumnya.

Surakarta, 11 Mei 2022

Moh Nur Ali Shofan

ABSTRACT

Murabahah financing is one of the products in KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA which uses the principle of buying and selling. Murabahah financing is the most interested, but nevertheless this financing has a level of risk so there is a need for a way to minimize risk. This method is called using prinsip 5C.

This study aims to determine the settlement and settlement of murabahah financing at KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA. The method used in this study is the Qualitative Descriptive method, the Data Collection Technique used is through observation, literature study, documentation, interviews. Meanwhile, data analyst techniques, namely data collection, Data Reduction, Data presentation and drawing conclusions in checking the validity of data, are carried out with Credibility Tests, namely Source triangulation and Time triangulation. In this study, the informant was the Manager, Head of Marketing and marketing member at KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA

The results of this study found that every staff of KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA carries out the 5C principle very well in order to anticipate the risk of problematic murabahah financing in KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA and the efforts made by KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA in the event of problematic financing, namely through the summoning mechanism, the call is made by KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA as the financing distributor aims to find out what factors are causing members to not be able to pay off their debts, by conducting a dialogue between BMT and members. Thus, the best solution will be created in solving the problem.

Keywords : *Handling, Financing, Problem Murabahah*

ABSTRAK

Pembiayaan Murabahah adalah salah satu produk di KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA yang menggunakan prinsip jual beli. Murabahah pembiayaan yang paling banyak di minati akan tetapi bagaimanapun pembiayaan ini mempunyai tingkat resiko sehingga di perlukan adanya suatu cara untuk meminimalisir resiko. Cara tersebut di namakan dengan menggunakan prinsip 5C.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian dan penyelesaian pembiayaan murabahah di KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini ialah metode Deskriptif Kualitatif, Teknik Pengumpulan Data yang di gunakan adalah melalui observasi, studi pustaka, dokumentasi, Wawancara. Sedangkan teknik analisis data yaitu pengumpulan data, Reduksi Data, Penyajian data dan penarikan kesimpulan dalam melakukan pengecekan keabsahan data, Dilakukan dengan Uji Kredibilitas yaitu Triangulasi sumber dan Triangulasi waktu. Dalam penelitian ini informan adalah Manager, Kabag marketing dan anggota marketing di KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA

Hasil Penelitian ini Menemukan bahwa setiap staf KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA menjalankan prinsip 5C dengan sangat baik guna mengantisipasi resiko pembiayaan murabahah yang bermasalah di KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA dan Upaya yang dilakukan KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA apabila terjadi pembiayaan bermasalah yaitu melalui mekanisme pemanggilan, pemanggilan tersebut dilakukan pihak KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA selaku penyalur pembiayaan bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan anggota belum dapat melunasi hutangnya, dengan melakukan dialog antara BMT dengan anggota. Sehingga dengan demikian akan tercipta suatu solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah.

Kata Kunci : Penanganan, Pembiayaan, *Murabahah* Bermasalah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
SURAT PERNYATAAN PENELITIAN	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN MUNAQSAH	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
<i>ABSTRACT</i>	xi
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
1.6 Jadwal Penelitian	8
1.7 Sistematika Penulisan Skripsi	9
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Pembiayaan.....	11
2.1.1 Pengertian Prinsip 5C.....	12
2.1.2 Fungsi Tujuan Analisis Prinsip 5C	15
2.2 Murabahah	17
2.2.1 Pengertian Murabahah	17
2.2.2 Syarat Rukun Dari <i>Murabahah</i>	19
2.2.3 Landasan Hukum Jual Beli <i>Murabahah</i>	20

2.2.4 Fatwa Dewan MUI Tentang <i>Murabahah</i>	21
2.2.5 Tahapan Dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i>	22
2.3 Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)	26
2.3.1 Pengertian BMT	26
2.3.2 Fungsi Utama Kegiatan Oprasional BMT.....	26
2.3.3 Prinsip Oprasional BMT	27
2.4 Hasil Penelitian Yang Relevan	28
2.5 Kerangka Berfikir	33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian	35
3.2 Subyek Penelitian	35
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.3.1 Observasi	36
3.3.2 Wawancara.....	36
3.3.3 Audio Visual	37
3.4 Teknik Analisis Data	37
3.4.1 Reduksi Data.....	38
3.4.2 Data Display	38
3.4.3 Penarikan Kesimpulan	38
3.5 Validasi Dan Reabilitas Data	39
3.5.1 Meningkatkan Ketekunan Pengamatan	40
3.5.2 Melakukan Triangulasi Sesuai Aturan.....	40
3.5.3 Melakukan Cek Dengan Anggota Lain Dengan Kelompok.....	41
3.5.4 Menggunakan Referensi Yang Tepat.....	41

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum BMT	43
4.1.1 Sejarah Berdiri.....	44
4.1.2 Struktur Organisasi	47

4.1.3 Prinsip Prinsip Operasional.....	49
4.1.4 Kewenangan Lembaga	50
4.1.5 Program Kerja Lembaga	51
4.2 Mengantisipasi Resiko Pembiayaan Dengan Prinsip 5C Pada KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahterah.....	52
4.3 Menyelesaikan Dan Penyelamatan Pembiayaan yang ber masalah Pada KSPPS Kube Colomadu Sejahterah	60
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan non-bank (LKNB) berkembang jumlahnya seiring dengan berkembangnya ekonomi Islam. perbankan syariah di lembaga keuangan. Selain itu, yang dimaksud dengan lembaga keuangan bukan bank dalam Pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah lembaga keuangan syariah, yang meliputi surat berharga jangka menengah syariah dan obligasi syariah, pembiayaan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, reasuransi syariah, asuransi syariah, syariah. hipotek. Itu singkatan dari Baitul Maal wa Tamwil, atau organisasi keuangan mikro Islam.

Mulai tahun 1984, mahasiswa ITB berusaha membentuk organisasi keuangan syariah bernama Teknoso, yang akhirnya bubar. Koperasi Ridho Gusti menerapkan skema bagi hasil pada tahun 1988. Pada Juli 1992, BMT Bina Insan Kamal dibuka di Jakarta. (Azizah,2014)

Menanggapi undang-undang koperasi 2012, koperasi Indonesia, termasuk BMT, mulai mengubah struktur, kelembagaan, dan permodalannya. Setelah Mahkamah Konstitusi mencabut Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012, Peraturan Perkoperasian kembali menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagai akibat hukum.

UU Koperasi Baru 2012 tidak diterima dengan baik oleh koperasi yang ada, terutama BMT, meskipun telah mengatur langkah-langkah yang ditujukan kepada dewan pengawas syariah. UU Koperasi 2012 dicabut oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak mengakui BMT.

BMT adalah organisasi keuangan mikro syariah, seperti halnya koperasi. BMT adalah badan hukum koperasi, oleh karena itu dikendalikan oleh Dinas Koperasi. Tetapi BMT beroperasi berdasarkan prinsip syariah, tidak seperti koperasi.

BMT adalah organisasi nirlaba yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Awalnya, umumnya mengacu pada sumber daya masyarakat lokal, seperti keuangan atau modal. BMT memiliki tugas dan fungsi yang krusial sebagai koperasi syariah: Sebagai manajer investor, sebagai investasi dan fungsi sosial dimana fungsi sosial sendiri juga memiliki arti bahwa BMT harus memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh anggota maupun masyarakat *dhu'fa*, begitupula jika ada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat / *emergenci loan* maka BMT harus memberikan pinjaman kebajikan yang disebut *Qord Hasan*. Fungsi sosial inilah yang membedakan peranan BMT dengan koperasi konvensional lainnya. (Murfida, 2016)

Pendirian BMT dilakukan dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan taraf perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara umum serta anggota kelompok secara khusus. Sehingga sistem ekonomi yang dikelola juga menerapkan prinsip syariah, menjalankan perusahaan atas dasar sistem jual beli dan bagi hasil, yang disebut juga murabahah, musyarakah, mudharabah, bai'u bitsaman ajil, al-qurdhul hasan, dan beberapa nama lainnya, adalah salah satu cara untuk melakukannya. Tanpa memanfaatkan sistem keuangan berbasis riba atau bunga. Penetapan tingkat partisipasi

dalam pengaturan bagi hasil selama negosiasi kontrak merupakan komponen fundamental dari sistem bagi hasil.

Sistem bagi hasil adalah sistem di mana tingkat keuntungan dihitung berdasarkan keuntungan atau pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan sesuai dengan rasio yang disepakati oleh kedua belah pihak di awal transaksi. Kontrak yang dikenal sebagai musyarakah dan mudharabah biasanya merupakan jenis instrumen pembiayaan yang digunakan dengan struktur bagi hasil. Karena bergantung pada keberhasilan perusahaan menerima pendanaan melalui musyarakah atau mudharabah, sistem bagi hasil yang diperoleh melalui bentuk-bentuk pembiayaan ini penuh dengan ketidakpastian. Sebagai akibat dari situasi yang tidak dapat diprediksi, musyarakah dan mudharabah diklasifikasikan dalam kategori kontrak ketidakpastian alami (NUC) atau transaksi dengan insentif yang tidak diketahui. NUC adalah suatu bentuk sistem transaksi dalam bisnis, seperti yang didefinisikan oleh Zulfikar (2003), yang tidak memiliki jaminan mengenai pendapatan dan pendapatan dalam hal hasil dan waktu pengiriman. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa syarat-syarat transaksi ini tidak diatur dan ditentukan sebelumnya. (Rizkison, 2020)

Istilah "murabahah" berasal dari kata Arab "ar-ribhu," yang dapat diterjemahkan sebagai "keuntungan" atau "manfaat tambahan." Sementara itu, Monzer Khaf dalam bukunya tentang keuangan saat ini dan bisnis dalam tinjauan syariah, menggambarkan murabahah sebagai perjanjian jual beli dengan persyaratan bagi penjual untuk menunjukkan modal dan keuntungan yang dia cari. Definisi ini dapat ditemukan dalam murabahah. (Mufid, 2015)

Penyaluran dana bagi lembaga keuangan syariah yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dikenal dengan istilah pembiayaan murabahah. Jenis

pembiayaan ini berbentuk provisi dan pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang dengan harga dasar ditambah margin keuntungan yang telah disepakati antara lembaga keuangan dan nasabah, yang pembayarannya dilakukan secara angsuran. (Nurrul Khotimh, 2020).

Jika dibandingkan dengan produk lain yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah, pembiayaan murabahah selalu menjadi alternatif yang dapat dipilih. Bersumber dari informasi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang perkembangan pembiayaan murabahah yang memiliki kecenderungan untuk berkembang secara bulanan. Pada bulan April 2016, lembaga keuangan syariah (bank syariah) di Indonesia memberikan pendanaan dalam bentuk murabahah dengan jumlah Rp. 117.375 miliar, yang sebanding dengan 58,13 persen dari keseluruhan pembiayaan. Jika dibandingkan dengan jenis kontrak lainnya, keunggulan transaksi murabahah di lembaga keuangan Islam menjadi lebih jelas jika dilihat melalui lensa ilustrasi ini. (Arfida, 2016)

Selain itu, pembelian dapat dilakukan berdasarkan pesanan melalui murabahah yang sering disebut dengan istilah murah oleh pelanggan. BMT bertanggung jawab untuk melakukan pembelian produk setelah menerima pesanan dari anggota. Kewajiban anggota berdasarkan kontrak dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat; Transaksi murabahah didasarkan pada perintah yang tidak mengikat. Penjual berhak menuntut pembayaran hamish ghadiyah pada saat akad ditandatangani. Hamish ghadiyah adalah indikasi uang tunai atau dapat dianggap sebagai uang muka sebagai bukti bahwa pembeli serius membeli barang tersebut. Jumlah uang ini sebagai jaminan pembalasan dalam hal anggota membatalkan transaksi murabahah dengan perintah yang mengikat, artinya pembeli tidak dapat membatalkan pembelian. (farida, 2015)

Adanya kemungkinan terjadinya risiko dalam proses pembiayaan memerlukan keamanan yang bersifat preventif dan responsif. Akibatnya, BMT memiliki kewajiban untuk meningkatkan tingkat keamanan finansial. Akibatnya, BMT harus berhati-hati dan bijaksana dalam menawarkan pembiayaan kepada konsumen. Salah satu yang dapat dilakukan BMT adalah menggunakan evaluasi 5C pendanaan, yang terdiri dari Character, Capital, Capacity, Condition, dan Coleteral. Ini salah satu yang bisa diterapkan. Nasabah yang berminat mendapatkan pembiayaan dari BMT dan memenuhi seluruh persyaratan yang digariskan dalam konsep 5C dianggap sebagai debitur. Oleh karena itu, ketika BMT melihat calon debitur yang memiliki karakter kuat, memiliki jaminan kemampuan untuk membayar kembali pinjaman, memiliki modal yang kuat, dan kondisi untuk peminjam masa depan untuk memanfaatkan, BMT lebih mungkin untuk meminjamkan uang kepada orang tersebut.

Bersumber dari Wulandari (2012), evaluasi 5C pendanaan memiliki pengaruh yang sangat menguntungkan dan cukup besar terhadap penyaluran pembiayaan. Dia membuat klaim ini dalam artikelnya. Sangat penting untuk melakukan analisis terhadap prinsip-prinsip 5C sebelum aktualisasi keuangan terjadi. Evaluasi 5C pendanaan digunakan untuk mengurangi potensi risiko yang mungkin timbul akibat situasi tersebut, seperti debitur tidak dapat memenuhi komitmennya. Hal ini diperkuat oleh Yuliandhari (2014), yang menyatakan bahwa evaluasi 5C keuangan harus dilakukan dengan baik sebelum membuat pilihan tentang pembiayaan. (Sinarwati, 2015).

Tabel 1.1

Profil KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera

Nama	KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera
Alamat	Jl. Adi Sumarmo 200, Gawan, Colomadu, Karanganyar
Tahun Berdiri	2006
Pimpinan	Wahyu Setyorini, SE, SP.
Modal Awal	600 Juta
Jumlah Aset	25 M
Karyawan	17 Orang

Sumber: KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera.

Tabel 1.2

Jumlah Pembiayaan *Murabahah*, Jumlah Nasabah pembiayaan, Jumlah Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera (Tahun 2016-2020)

Tahun	Jumlah pembiayaan <i>Murabahah</i>	Jumlah Nasabah Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan Bermasalah	NPF(%)
2016	9.169.794.477	143	138.998.715	1,52
2017	11.484.433.678	163	186.237.210	1,62
2018	9.893.537.523	188	229.758.344	2,32
2019	10.905.350.288	207	220.229.280	2,02
2020	9.635.269.693	213	368.744.750	3,82

Sumber: KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera

Jika nilai NPF tinggi menunjukkan indikator gagal bayar di lembaga keuangan tersebut dapat mempengaruhi suatu kinerja lembaga keuangan tersebut, dalam mengelola dana yang disalurkan kepada masyarakat untuk usaha. Dilihat dari nilai rasio NPF yang tinggi menunjukan banyaknya masalah yang muncul apabila nilai rasio NPF terlalu tinggi, maka pentingnya bagi sebuah lembaga keuangan untuk mematuhi rasio NPF yang ditetapkan oleh regulator. Yakni, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku badan pemerintah yang memiliki wewenang mengawasi dan mengatur jasa keuangan,

akan memberi teguran setiap lembaga keuangan yang mempunyai rasio NPF yang tinggi. Ini tegakkan guna untuk menjaga rasio NPF setiap lembaga keuangan tidak lebih 5% (Bimo, 2019)

Berdasarkan data-data , penulis berupaya untuk menggenjot penelitian di KSSPS BMT Kube Colomadu Sejahtera pada tahun 2016-2017. Karena itu, sebuah lembaga keuangan syariah membuka cabang di Jl. Pening-sawit Jenengan Kec. Sawit Kab. Boyolali. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : 5C Prinsip Analisis Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat teridentifikasi suatu masalah bahwa selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan NPF atau gagal bayar yang cukup signifikan. Oleh karena itu perludanya penelitian terhadap kasus tersebut agar mengetahui faktor yang menjadi penyebab kenaikan NPF pada pembiayaan murabahah di KSSPS BMT Kube Colomadu Sejahtera..

1.3 Batasan Masalah

Agar tidak meluasnya topik permasalahan dan lebih terarah pada obyek yang akan diteliti maka perlu adanya batasan masalah, maka penelitian ini dibatasi oleh penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah pada KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA

1.4 Rumusan masalah

Untuk memulainya, masalah penelitian skripsi dibingkai:

- a. Bagaimana cara mengantisipasi resiko pembiayaan murabahah dengan PRINSIP 5C pada KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera?
- b. Bagaimana cara menyelesaikan dan penyelamatan pembiayaan murabahah yang bermasalah pada KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera?

1.5 Tujuan Penelitian

Dengan menggunakan uraian masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah::

- a. Untuk mengetahui bagaimana cara mengantisipasi resiko pembiayaan pada KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera.
- b. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian dan penyelamatan pembiayaan yang bermasalah pada KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun kelebihan penelitian yang dilakukan di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera dan diberi judul “penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah”, yaitu:

- a) Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 5C kepada akademisi dan praktisi keuangan murabahah di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera. untuk mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi dalam pelaksanaan tanggung jawab dan peran mereka.
- b) Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya, bagi masyarakat yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama.

1.7 Jadwal Penelitian

Jadwal Penelitian Terlampir

1.8 Sistematika Penulisan Skripsi

Supaya penulisan skripsi ini lebih mengarah, maka skripsi ini di sistematika dibagi menjadi lima bab, dan dalam setiap bab, materi akan diatur secara metodis:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang alasan yang mendasari penulis dalam mengambil judul untuk penelitian ini. latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan penelitian.

BAB 2 : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi penjelasan mengenai fokus serta subfokus penelitian yang akan diangkat oleh penulis. Pada bab ini akan menguraikan teori dan pengertian PRINSP 5C (*Character, Capacity, Colleteral, Capital, Condition of Economi*), fungsi dan tujuan PRINSP 5C, penerapan PRINSP 5C, serta pengertian akad *murabahah*. Disamping itu juga bab ini berisi penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya. Baik penelitian serupa maupun penelitian yang masih berhubungan dengan sub tema penelitian skripsi yang diangkat oleh penulis.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas terkait metode dan desain penelitian yang digunakan oleh penulis. Metode dan desain penelitian yang akan dibahas pada bab ini adalah metode dan desain penelitian kualitatif dengan pengumpulan data observasi wawancara, studi audio, dan visual. Bab ini berisi tentang desain penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, validasi dan realibilitas data.

BAB 4 : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian yang berisi tentang sejarah, visi dan misi perusahaan, stuktur organisasi, deskriptif data dan hasil analisis data, serta hasil penelitian. Dan berisi penjelasan tentang model yang digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan.

BAB 5 : PENUTUP

Bab ini berisi tentang jawaban atau kesimpulan dari rumusan masalah yang di peroleh dari hasil penelitian dan saran-saran yang perlu disamapaikan serta di ajukan oleh penulis sebagai bahan pertimbangan penelitian berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pembiayaan

Secara umum Pengertian pembiayaan adalah tagihan atau penyediaan uang , berdasarka kesepakatan persetujuan bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk tagihan atau mengembalikan uang tersebut sesuai jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil yang sudah disepakati.

Menurut M. Nur Rianto Al-Arif pembiayaan atau financing adalah pemberian dana yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung program yang telah direncanakan, baik dilakukan lembaga atau gabungan maupun individu. Dengan kata lain pembiayaan adalah pemberian dana yang dikeluarkan untuk mendukung program yang telah direncanakan.

Menurut Muhammad pembiayaan dalam arti luas berarti pembelanjaan atau financing, yaitu Dana yang dikeluarkan untuk investasi atau program yang telah direncanakan, baik itu dilakukan dengan orang lain atau sendiri. Sedangkan dalam arti sempit pembiayaan ialah Dana yang dikeluarkan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.

Kredit menurut istilah dalam bahasa romawi credo yang mempunyai arti kepercayaan sedangkan bahasa inggris credit berarti meminjamkan uang, istilah di atas tersebut diambil dari ilmu fiqih yang diambil dari istilah qard. Sedangkan qard dalam ilmu fiqih berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan.

Dengan demikian dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan adalah tagihan penyediaan uang atau yang dipersamakan dengan itu atas dasar kepercayaan antara sesama untuk mendukung suatu kegiatan investasi yang telah direncanakan dengan mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan dalam masyarakat indonesia di kenal dengan istilah utang piutang, dalam lembaga keuangan konvensional dikenal dengan istilah kredit sedangkan lembaga keuangan syariah dikenal dengan pembiayaan. Adapun masyarakat terbiasa menggunakan istilah kredit atau pembiayaan pada transaksi lembaga keuangan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara utang atau pembiayaan tidak jauh berbeda dalam pemahaman di masyarakat.

Pembiayaan atau kredit yang selalu berkaitan dengan bisnis. Maka dari itu dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bawasanya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah tagihan atau penyediaan uang yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang membiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2.1.1 Pengertian Prinsip 5C

Prinsip 5C adalah prinsip-prinsip yang biasa dilakukan sebelum memberikan pinjaman terhadap debitur, dengan melakukan monitoring untuk menguji kelayakan debitur dalam menerima pembiayaan. Pertama; Character: karakter yang dimiliki calon nasabah penerima pembiayaan. Capacity: kemampuan nasabah dalam mengelola

suatu usaha yang akan diberi pembiayaan. Capital: besar kebutuhan modal usaha yang diperlukan oleh nasabah dalam mengelola bisnis. Collateral: Anggungan yang diberikan oleh nasabah kepada bank. Condition: keadaan usaha nasabah kedepannya apakah memiliki peluang atau tidak (Muhammad, 2007:305).

Hal ini dapat digunakan sebagai acuan untuk memberikan kredit atau pembiayaan dalam pencegahan resiko kredit macet. Menurunkan kredit macet bukan perkara yang mudah, Tingkat NPF di suatu lembaga ini bisa jadi turun diakibatkan oleh penerapan Prinsip 5C, Prinsip 5C memang bagus untuk mengecek keberlangsungan pembiayaan yang diberikan.

Tronnberg dan Hemlin (2013) dalam hasil penelitiannya mendapatkan bahwa Bank Swedia dalam menyalurkan pinjaman mengutamakan prinsip musyawarah dan seminimal mungkin menggunakan intuisi pribadi dalam membuat keputusan-keputusan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa pihak bank biasa sudah menyiapkan deal yang ingin dicapai, dengan batasan-batasannya. Kalau nasabah tidak memenuhi batasan tersebut maka akan terjadi pembatalan pembiayaan.

Adapun penelitian Tronnberg dan Hemlin (2013) yang Menemukan hasil bahwa bank lebih mengutamakan cara musyawarah dan mengurangi penggunaan intuisi dalam membuat keputusan pembiayaan. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut dapat diketahui bahwa terdapat celah perbedaan analisis atau pengamatan yang dilakukan pihak bank dalam menentukan keputusan pemberian pembiayaan, sehingga keberagaman analisis dalam melakukan keputusan pembiayaan tersebut menarik untuk di teliti lebih lanjut.

Dari beberapa hasil penelitian diatas secara garis besar perbankan dalam menentukan keputusan pembiayaan kepada nasabah terjadi perbedaan, diantaranya

ialah penelitian yang dilakukan oleh Nasikhah (2016) menemukan hasil bahwa dalam prakteknya hanya menggunakan 3C dan 1S yakni Character, capacity, collateral, dan Syariah. Hal ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan Erdi (2010) yang hanya menjadikan aspek capacity dan Condition of economic sebagai aspek pendukung untuk menguatkan data calon nasabah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Atika (2015) menemukan hasil bahwa perbankan sangat berhati-hati dalam Menentukan penyaluran pembiayaan yakni dengan melakukan pengamatan 5C bahkan menggunakan Prinsip 7P (Personality, Party, Prospect, Payment, Profitability, Protection). (Hamonangan.2020)

Ketika lembaga keuangan meminjamkan uang kepada anggota, mereka mengantisipasi keuntungan dan uang kembali (Anggriawan et al. 2017). Untuk alasan ini, lembaga keuangan Islam harus memperhatikan berbagai aspek itikad baik (kemauan untuk membayar) dan kapasitas untuk membayar (kemampuan untuk membayar) untuk memastikan bahwa anggota dapat mengembalikan dana tersebut. 5C terdiri dari:

- a) *Character* (kebiasaan, watak, sifat debitur)
- b) *Capacity* (kemampuan)
- c) *Capital* (modal)
- d) *Collateral* (jaminan)
- e) *Condition of Economic* (kondisi ekonomi)

Pendekatan kehati-hatian ini digunakan oleh organisasi keuangan untuk memberikan dana publik (pinjaman) sambil mengevaluasi berbagai bahaya. Untuk memberikan pendanaan, konsep kehati-hatian harus diadopsi dalam kajian calon anggota. Konsep 5C dijelaskan:

a) *Character* (karakter)

Character yang dianalisis melingkupi watak calon anggota, itikad tanggung jawab. *Character* berhubungan dengan *integritas* calon anggota. *Integritas* berhubungan dengan komitmen calon anggota dalam membayar pinjaman atau pembiayaan.

b) *Capital* (Modal)

Capital khususnya untuk pembiayaan modal bisnis merupakan modal sendiri yang dimiliki calon anggota. Penilaian *capital* melingkupi sumber penghasilan, tabungaan, simpanan maupun deposito di lembaga keuangan bank maupun non bank beserta sumber-sumber penghasilan yang dimiliki oleh calon anggota..

c) *Capacity* (kapasitas)

Capacity merupakan calon anggota untuk memenuhi komitmen dalam pembiayaan. *Capacity* melingkupi, kemampuan calon anggota dalam membayar angsuran, kemampuan usahanya beserta kemampuan calon anggota untuk melunasi pembiayaan dengan tepat waktu.

d) *Collateral* (Jaminan)

Undang undang perbankan No. 10 tahun 1998 menyatakan bahwa angunan merupakan kemampuan atau keyakinan atau kesangupan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.

e) *Condition of economy* (Kondisi Ekonomi)

Penilaian prospek dalam bidang bisnis yang akan didanai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu tertentu sehingga kemungkinan

pembiayaan bermasalah relatif kecil. Penilaian dalam *condition of economy* melingkupi prospek pengembangan bisnis serta kondisi keuangan calon anggota cukup untuk memenuhi kewajiban pembiayaan baru.

Tujuan mewujudkan proyek adalah untuk memastikan bahwa calon anggota yang bertanggung jawab atas proyek adalah orang yang dapat dipercaya yang telah menyelesaikan semua langkah dan prosedur yang diperlukan. (Azis et al, 2019)

2.1.2 Fungsi dan Tujuan dari Analisis Prinsip 5C

Bersumber dari penelitian Hamonangan (2020) tujuan PRINSP 5c:

a. Character

Menjadi bahan penting bagi lembaga keuangan syariah melihat kepribadian dan watak calon anggota sebelum menerima pengajuan pembiayaan. Lembaga keuangan syariah akan melakukan analisis mendalam terhadap kemampuan calon anggota, sehingga akan muncul *willingness to repay* dari calon nasabah, yaitu keyakinan bahwa jumlah dan waktu pembayaran yang diberikan kepada anggota sudah tepat dan dapat melakukan pelunasan tepat waktu.

b. Capacity

Untuk mengukur kemampuan anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan, sehingga perlu dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syariah untuk menganalisa calon anggota. Terutama terkait dengan sumber pendapatan utama calon anggota tersebut.

c. Capital

Untuk mengetahui modal yang diperlukan sebagai ukuran persen dana calon anggota yang dilibatkan dalam pembiayaan yang akan dilakukan. Semakin besar dana yang dilibatkan oleh calon anggota maka semakin menambah kepercayaan kepada pihak lembaga keuangan syariah..

d. Collateral

Tujuan dilakukannya penilaian jaminan ialah digunakan sebagai alternatif pembayaran kedua apabila dikemudian hari terjadi hal diluar kesepakatan atau kegagalan pembayaran , seperti tidak membayar angsuran. Maka anggunan akan digunakan untuk membayar pembiayaan yang diberikan.

e. Condition of economy

Tujuan menganalisisa terhadap kondisi perekonomian calon debitur untuk mengetahui kemampuan dimasa yang akan datang. Lembaga keuangan syariah perlu menganalisis terkait sektor usaha calon anggota yang digabungkan dengan kondisi ekonomi diluar usaha calon anggota.

Peran prinsip 5C adalah untuk menganalisis kelayakan calon anggota untuk mengurangi default keuangan di masa depan. Pendanaan yang bermasalah dapat berdampak pada kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. (Murni, 2019)

2.2. Murabahah

2.2.1 pengertian Murabahah

Bersumber dari bahasanya, istilah "murabahah" berasal dari kata "rabahah", yang dapat diterjemahkan sebagai "keuntungan". Hal ini disebabkan karena transaksi murabahah membutuhkan penjelasan tentang keuntungannya. Sedangkan Bersumber

dari pengertian kata murabahah adalah praktek jual beli berdasarkan harga pokok barang ditambah keuntungan. (Al Zuhaili, 1984). Rencana jual beli murabahah merupakan salah satu contoh skema fiqh yang sering digunakan oleh organisasi keuangan Islam. Selama masa Nabi Muhammad dan para pengikutnya, transaksi murabahah merupakan jenis pertukaran keuangan yang sering terjadi. Dalam istilah awam, murabahah mengacu pada praktik jual beli barang dengan harga pokok produk ditambah keuntungan yang telah diperjanjikan (Afrida 2016:).

Jual beli murabahah dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara: baik dengan menggunakan akad atau tanpa menggunakan gadai awal untuk membeli. Transaksi ini disebut murabahah biasa jika tidak ada jaminan awal untuk membeli dari penjual. Jika seseorang ingin membeli komoditas melalui suatu lembaga, maka mereka akan membeli komoditas tersebut dari lembaga keuangan tertentu, yang kemudian akan membeli komoditas tersebut dari pemasok. Akibatnya, transaksi semacam ini dikenal sebagai murabahah lembaga keuangan syariah atau murabahah perbankan syariah. (Behzad, 2020).

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, pembiayaan murabahah sering digunakan dalam rangka pembiayaan perolehan produk, pembangunan rumah modal kerja, dan usaha sejenis lainnya. Sebagai contoh, salah satu penggunaan pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan syariah adalah untuk keperluan penyediaan modal operasional (modal kerja berupa barang). Pengertian jual beli murabahah dapat digunakan untuk memberikan pembiayaan modal kerja. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa transaksi ini hanya dapat diselesaikan satu kali, tidak seperti kontrak yang dapat digunakan untuk membeli barang beberapa kali. (Anwar, 2017).

2.2.2 Syarat Rukun dari Akad *Murabahah*

Bersumber dari (Maulidin, 2018), dalam melaksanakan akad murabahah sebagai bagian dari tata cara jual beli, terdapat berbagai persyaratan yang harus dipenuhi:

- a) Kenali harga eceran barang tersebut. Karena merupakan syarat sahnya jual beli secara murabahah, maka menjadi tanggung jawab pembeli untuk mengetahui harga awal barang yang dibeli.
- b) Menyadari seluruh jumlah keuntungan. terutama karena fakta bahwa margin keuntungan termasuk dalam penjualan dan pembelian. Alhasil, pembeli dituntut tidak hanya menghitung tapi juga mengetahui margin keuntungan. Sementara itu, untuk dapat memperoleh atau menjual produk secara legal memerlukan pengetahuan tentang harga di mana produk tersebut awalnya dijual.
- c) Harga awal suatu barang adalah sesuatu yang dapat diukur, ditimbang, dan diperhitungkan baik pada saat terjadi jual beli dengan penjual pertama maupun di kemudian hari, seperti dalam dirham, dinar, dan satuan mata uang lainnya.
- d) Riba tidak dapat dimasukkan dalam kontrak murabahah dalam keadaan apapun. Jika syarat-syarat akad membolehkan riba dipungut, maka keuntungan yang diperoleh juga termasuk riba.
- e) Penjualan dan pembelian pertama harus mematuhi semua persyaratan hukum yang berlaku. Dalam hal perjanjian awal ternyata batal atau tidak sah, murabahah tidak dapat dilanjutkan.

Bersumber dari apa yang disebutkan dalam (Ascarya, 2007), dalam menggunakan akad murabahah, hal-hal yang harus dipenuhi dalam transaksi:

- a. Selaku akad, yaitu penjual (*ba'i*) iyalah pihak yang mempunyai barang untuk dijual, dan pembeli (*musytari*) iyalah pihak yang membutuhkan dan akan membeli barang
- b. Obyek akad, yaitu barang dagangan (*mabi'*) dan harga (*tsaman*)
- c. *Sihighah*, yaitu ijab dan qabul. Antara penjual dan pembeli

Tidak diperbolehkan menggabungkan akad murabahah dengan surat kuasa untuk membeli Bersumber dari hukum Islam. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pedoman syariah dipatuhi. Setelah lembaga keuangan Islam memperoleh kepemilikan penuh atas komoditas, kontrak murabahah kemudian diberlakukan. Oleh karena itu, peserta wajib menandatangani kontrak surat kuasa sebelum akad murabahah dapat diselesaikan. Setelah surat kuasa pembeli ditandatangani, lembaga keuangan syariah harus dilengkapi dengan dokumentasi bahwa barang tersebut dibeli. Akibatnya, dalam arti umum, syariah telah menjadi milik lembaga keuangan Islam; karenanya, lembaga keuangan Islam memiliki otoritas hukum untuk menawarkan komoditas ini kepada konsumen. Karena objek murabahah sudah ada dan sepenuhnya dikuasai oleh lembaga keuangan pada saat akad murabahah terbentuk, maka syarat ini akan mencegah terjadinya ghrar dalam murabahah (Setyoningsih, 2018).

2.2.3 Landasan Hukum Jual Beli *Murabahah*

Menggunakan akad *murabahah* dalam jual beli merupakan sistem jual beli yang di perbolehkan, hal ini didasari dengan dalil-dalil yang terkandung dalam Al-Qur'an, hadis, maupun ijma ulama' diantara dalil yang memperbolehkan praktik akad jual beli *murabahah* adalah firman Allah (Q.S An-Nisa[4]:29) yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Beberapa ulama fiqh tradisional berpendapat bahwa kenaikan harga komoditas yang disebabkan oleh penanguhan itu diperbolehkan.:

1. Al-Kasani (fukuha mazhab Hanafi) dalam *Bada'i al-Sana'i*. “harga boleh dinaikan berdasarkan pada penanguhan”
2. Ibn Rusyd (fukuha mazhab Maliki) dalam *Bidayat al-Mujtahit*. “dia telah memberikan bagian waktu dalam harga”
3. Al- Nawawi (fukuha mazhab Syafi'i) dalam *al-Majmu*. “penanguhan mendapatkan bagian dari harga”
4. Ibnu Tamiyyah (fukuha mazhab Hambali) dalam fatwa. “Penanguhan mengambil bagian dari harga)

Sebagaimana dinyatakan di atas, kenaikan harga komoditas karena penanguhan diperbolehkan. Ini telah diterima oleh Akademi Fiqh Islam OKI dan hampir semua dewan syariah lembaga keuangan Islam (Amaliyah, 2018)

2.2.4 Fatwa Dewan MUI tentang *Murabahah*

Bersumber dari (Syamsuri Rahim, 2019) fatwa dewan syariah nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/200 tanggal 4April 2000 tentang *murabahah*:

- a) Riba tidak dianjurkan oleh penggunaan akad *murabahah*, dimana lembaga keuangan Syariah dan anggotanya diwajibkan untuk melaksanakannya.

- b) Jangan terlibat dalam urusan bisnis dengan barang-barang yang dilarang oleh hukum Islam.
- c) Harga pembelian produk yang telah ditentukan oleh kualifikasi dapat dibiayai secara keseluruhan atau sebagian.
- d) Anggota lembaga keuangan Suriah memesan komoditas, yang kemudian diperoleh lembaga atas nama mereka sendiri. Perintah-perintah ini harus dilakukan sesuai dengan hukum, dan lembaga-lembaga tidak boleh terlibat dalam praktik riba.
- e) Ketika menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pembelian, lembaga keuangan Islam berkewajiban untuk membuat semua informasi yang relevan tersedia untuk umum.
- f) Mengikuti langkah ini, lembaga keuangan Islam akan menjual barang-barang tersebut kepada para anggotanya dengan harga jual, yang akan mencakup nilai harga pembelian asli di samping keuntungan.
- g) Lembaga keuangan Suriah melakukan pembayaran untuk barang-barang dengan harga yang disepakati dalam jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya untuk menghindari penyalahgunaan atau kerusakan kontrak. Organisasi keuangan Suriah memiliki kemampuan untuk membuat pengaturan yang unik dengan anggota individu.

2.2.5 Tahapan Dalam Pembiayaan *Murabahah*

(Amaliyah Ahmad 2018) Prosedur pembiayaan *murabahah* cukup rumit, membutuhkan beberapa langkah. Agar fasilitas pembiayaan *murabahah* legal, tidak hanya kriteria yang harus dipenuhi, tetapi juga langkah-langkah tertentu dalam tahap implementasi. tindakan harus diambil:

1. Calon anggota mengajukan permohonan ke lembaga keuangan syariah untuk pembiayaan murabahah. Sebelum lembaga keuangan Islam menyetujui aplikasi dengan mengeluarkan Keputusan Persetujuan Fasilitas, anggota harus mengklarifikasi komoditas apa yang dipesan dengan atau tanpa menentukan spesifikasi karena masih dalam pembicaraan.
2. Sebelum akad murabahah dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak dan anggota BMT, kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan tentang persyaratannya:
 - a) Spesifikasi barang ditampilkan.
 - b) Harga di mana BMT akan membeli barang dari pemasok, dengan anggota bertanggung jawab untuk membayar jumlah tersebut.
 - c) Harga di mana BMT awalnya membayar untuk barang tersebut, ditambah margin keuntungan yang mewakili keuntungan bagi BMT.
 - d) Sesuai dengan ketentuan perjanjian, anggota berkewajiban untuk melakukan pembayaran penuh kepada BMT dalam jangka waktu yang ditentukan.
 - e) Berikut ini adalah ikhtisar lengkap biaya barang-barang yang dibeli anggota dari BMT.
 - f) Jumlah total pembayaran yang diperlukan untuk setiap pembayaran.
 - g) Ketika BMT benar-benar menyerahkan barang kepada anggotanya dalam bentuk nyata.
 - h) Dan barang-barang lainnya yang memiliki standar khusus yang telah ditetapkan oleh BMT.
3. Lembaga keuangan syariah mengeluarkan Surat Keputusan Fasilitas Murabahah, yang kemudian dikirimkan kepada anggota, setelah tercapai

kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan fasilitas murabahah yang akan diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada anggota.

4. Membangun kontrak yang dikenal sebagai murabahah antara lembaga keuangan Islam dan anggotanya. Akad murabahah dapat berbentuk akta yang dibuat oleh notaris.
5. Juga dapat dibuat dan ditandatangani perjanjian surat kuasa antara lembaga keuangan syariah dengan anggota. Perjanjian ini berisi tentang pemberian kuasa oleh lembaga kepada anggota untuk membeli barang tertentu yang diinginkan oleh nasabah yang berkaitan dengan permohonan fasilitas murabahah. Perjanjian ini dapat dibuat dan ditandatangani baik setelah atau bersamaan dengan penandatanganan akad murabahah.
6. Dalam hal lembaga keuangan syariah tidak bersedia menawarkan komoditas yang mereka butuhkan sendiri. Setelah itu, lembaga keuangan Islam bebas mendelegasikan wewenangnya kepada organisasi lain.
7. Mengandalkan pengaruh lembaga keuangan Islam terhadap anggotanya. Jika tidak melalui prosedur lembaga keuangan syariah memberikan kuasa kepada anggota agar anggota dapat membeli produk dari pemasok, maka
8. Anggota memberitahu lembaga keuangan Islam bahwa dia telah memperoleh barang dengan menggabungkan rincian transaksi dengan biaya pembelian. Harga yang dibayarkan anggota untuk suatu barang tidak boleh lebih dari harga yang telah disepakati antara lembaga keuangan syariah dan anggota. Ketika tiba saatnya untuk membayar harga produk ke pemasok, anggota memberitahu BMT untuk membayar harga barang langsung ke pemasok barang. Dengan kata lain,

anggota bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pembayaran dilakukan tepat waktu.

9. Langkah terakhir adalah menyelesaikan jual beli produk oleh anggota dari BMT, serta pengalihan hak kepemilikan produk kepada anggota.

Bersumber dari (Rahmawaty 2017:167) Contoh akad *murabahah*

Pelaku : BMT KCS bertindak sebagai pembeli

Toko Tani : bertindak sebagai penjual

Transaksi pada tanggal 1 Oktober 2014 BMT KCS membeli mesin finishing ke toko dengan pembayaran tunai (ba'i naqdan) dengan kondisi ini pada saat akad yang sama BMT KCS mengeluarkan dana (Cas Out) sebesar Rp. 16.800.000,- (70 persen), dan sisanya diambil dari dana perusahaan sendiri, yaitu Rp. 7.200.000,- Transaksi 1 Oktober 2014 BMT KCS membeli mesin finishing ke toko dengan pembayaran tunai (30 persen) dan harga pembelian mesin dari BMT dengan supplier dengan harga Rp 24.000.000,- dan dana dari BMT dengan PT ABC disatukan, tetapi nama pihak BMT berfungsi sebagai pembeli dalam transaksi pembelian.

Mesin finishing dikirim ke BMT KCS oleh pemasok. Dengan penjelasan dan uraian yang telah diberikan di atas, maka jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan syariat. Secara khusus akad pertama antara Toko Tani (suplayer) dengan BMT KCS telah memenuhi ketentuan murabahah sebagaimana tertuang dalam Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000, yang menyatakan bahwa “jika BMT menyetujui permohonan tersebut, maka BMT harus terlebih dahulu memenuhi aset yang dipesan secara sah oleh anggota dengan pedagang (pemasok).

2.3 Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

2.3.1 Pengertian BMT

Salah satu lembaga keuangan syariah, Baitul Maal Wat Tanwil, memadukan gagasan baitul tamwil dan baitul maal dengan struktur operasional yang mengarah pada sektor Usaha Kecil Menengah (UMK). Hal ini menjadikannya salah satu lembaga keuangan syariah yang bisa dibilang hybrid. Selain itu, BMT merupakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang menjalankan usahanya dengan menggunakan sistem yang secara operasional didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Karena KSM bertanggung jawab atas pendiriannya, maka BMT merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang beroperasi dalam kapasitas informal (Melina, 2020).

BMT memperoleh sumber keuangannya dari berbagai tempat yang berbeda, termasuk uang asing, simpanan yang dibuat oleh anggota, dan sumber amal syariah. Dapat dikatakan bahwa BMT merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam proses pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini dikarenakan BMT mampu memberikan pinjaman berdasarkan prinsip syariah baik untuk tujuan konsumsi maupun investasi (Wijaya et al., 2019).

2.3.2 Fungsi Utama Kegiatan Operasional BMT

Bersumber dari (Zunita, 2019) BMT memiliki fungsi utama dalam melakukan kegiatan oprasionalnya:

- a) Baiul tamwil, yang secara harfiah berarti "rumah untuk pengembangan properti", bertujuan untuk menumbuhkan kegiatan produktif dan investasi untuk memfasilitasi pertumbuhan perusahaan mikro dan kecil. Hal ini dicapai dengan mempromosikan kegiatan yang mengarah pada tabungan dan dengan

meminjamkan bantuan untuk usaha ekonomi; Peran ini identik dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

- b) Peran Baitul Maal, juga dikenal sebagai Perbendaharaan, adalah untuk menerima dan menyimpan uang zakat, infaq, dan sedekah untuk memastikan bahwa mereka didistribusikan dengan cara yang seefektif mungkin sesuai dengan aturan dan arahan.

BMT juga mengumpulkan dan mendistribusikan uang tunai kepada masyarakat umum. BMT mengoperasikan berbagai perusahaan keuangan dan non-keuangan (Wulandari et al., 2019)

2.3.3 Prinsip Operasional BMT

BMT adalah esntitas keuangan syariah yang berbagi keuntungan. Pengelolaan dana BMT mengikuti berbagai konsep operasional, antara lain (Melina, 2020):

- a) Setiap jenis perusahaan komersial yang beroperasi atas dasar mencari keuntungan dan di mana BMT dan anggotanya akan berpartisipasi dalam pengaturan bagi hasil
- b) Transaksi antar anggota yang diperbolehkan melakukan pembelian produk atas nama BMT berlangsung sesuai dengan order jual beli yang merupakan prinsip dasar sistem jual beli barang BMT. Kemudian ada pihak-pihak yang melakukan usaha penjualan produk dengan menjual barang-barang yang telah diperoleh melalui transaksi sebelumnya. Sesuai dengan ketentuan perjanjian, BMT akan diminta untuk membayar pemasok dana sejumlah yang setara dengan keuntungan yang dihasilkannya.

- c) Salah satu konsep yang mendasari keuangan sosial dan komersial dan pembiayaan kebijakan adalah prinsip non-profit. Nama lain untuk ide ini adalah pembiayaan kebijakan dan pembiayaan sosial dan komersial. Gagasan di balik pembiayaan semacam ini adalah bahwa peserta hanya akan bertanggung jawab untuk membayar kembali jumlah pokok pinjaman.
- d) Ide dasar dari perjanjian keanggotaan. Akad syarikat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing melakukan usaha penyediaan modal dengan berbagai jenis perjanjian bagi hasil sesuai dengan perjanjian. Tergantung pada kesepakatan, para pihak dapat berbagi keuntungan atau kerugian.
- e) Asas pembiayaan penyediaan uang dan tagihan berdasarkan perjanjian pinjam meminjam antara BMT dengan pihak lain, di mana peminjam diwajibkan untuk melunasi hutang beserta bagi hasil sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Perjanjian ini didasarkan pada pinjaman antara BMT dan pihak lain.

2.4 Hasil Penelitian Yang Relevan

Tabel 1.3

Penelitian Yang Relevan

No	Judul	Peneliti, Sampel dan Metode	Hasil Penelitian
1	Analisis Aplikasi 5C (<i>Capacity, Capital, Karakter, Conditional, and Conllateral</i>) pada pembiayaan Murabahah di	(Qomariah, 2015) peneliti ini menggunakan sampel 17 nasabah. 5% dari 352 jumlah anggota dan	Hasil dari penelitian ini iyalah faktor utama banyaknya pengajuan pembiayaan murabahah di BMT tersebut. Dikarnakan

	BMT Mandiri Ukhuwah Persada	peneliti menggunakan metode kualitatif	proses pembiayaan yang mudah sehingga anggota mempunyai itikad baik dalam melaksanakan pembayaran penilaian dari segi <i>Character</i>
2	Analisis penerapan prinsip 5C untuk meminimalisir kredit macet pada Pt. Mandala Multifinance Tbk. Cabang Martapura	(Fakhrinie, 2018) dalam penelitian ini, peneliti mengambil dengan teknik <i>purposive</i> sampel yang digunakan terdiri dari 6 orang karyawan dari 27 karyawan Pt. Mandala sebagai informan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Hasil dari penelitian ini terdapat kendala dan kekurangan yaitu: belum adanya Bi Cheking sebagai bahan pertimbangan calon debitur.
3	<i>Unique aspects of Islamic microfinance financing process: experience of Baitul Maal wa Tamwil Indonesia</i>	(Wulandari et al., 2016) dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel beberapa BMT yang ada di wilayah: Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Yogyakarta dan Jabodetabek. Penelitian ini menggunakan teknik koding.	Hasil penelitian ini bahwasanya menggunakan keuangan mikro syariah dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat miskin merupakan kendala terbesar bagi BMT. Dikarnakan menghadapi banyaknya pesaing dalam oprasionalnya. Dalam penelitian ini terfokuskan pada aspek pembiayaan mikro syariah.
4	Analisis penerapan prinsip 5C terhadap akurasi kredit pada Pt. Fist Indo American leasing di Jakarta.	(Marwansyah, 2014) penelitian ini menggunakan 30 orang sampling dari beberapa populasi dengan memakai rumus <i>Slovin</i> . Responden kreditur ini berdasarkan jenis kelamin, usia dan pendidikan terakhir. usia 21-25 tahun 3 orang, usia	Hasil dari penelitian, kreditur terdapat 14% atau 4 orang Responden berpendidikan akhir Diploma, dan 86% atau 26 Responden tamatan akhir Strata Satu. Dalam uji koefisien korelasi Ho:

		26-30 tahun 17 orang, usia 31-35 tahun 8 orang, usia 36-40 tahun 2 orang. Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif	tidak terdapat hubungan penerapan prinsip 5c dalam analisa kredit dengan akurasi analisa. Ha: terdapat hubungan yang mencolok dalam penggunaan prinsip 5c dalam proses kridit dengan akurasi analisa.
5	<i>The Third Party Funds and Non Performing Financing Rate on Murabahah</i>	(Khotimah, 20220) penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, pada pembiayaan <i>murabahah</i> di Bank Syariah Mandiri periode 2010 - 2017	Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan tingkat Pembiayaan Bermasalah (NFT) berfluktuasi selama periode 2010 -2017 cenderung meningkat..
6	<i>Drivers of intention to use Murabahah financing: religiosity as moderator</i>	(Behzad Foroughi, 2017) penelitian ini menggunakan pengumpulan data kuesoner. Studi percontohan dilakukan dengan 31 penduduk Afghanistan	Hasil penelitian ini untuk menyelidikipendorong sikap dan niat menggunakan Murabahah, dan untuk menguji peran umat islam religiusitas pada kekuatan hubungan.
7	Prosedur Pemberian dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano Kabupaten Agam.	Nasfi, 2020) , Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Sampel yang digunakan yaitunasabah KJKS BMT Agam Madani.	Hasil dari penelitian ini yaitu pembiayaan bermasalah, terutama pada kredit macet terjadi dikarenakan faktor internal dan eksternal. Akan tetapi untuk penyelesaiannya BMT ini menyita barang jaminan nasabah, apabila


			mengalami pembiayaan macet.
8	Strategi Menanggulangi Resiko Pembiayaan Kredit Macet Pada BMT Taruna Sejahtera	(Aziz, 2019), penelitian ini menggunakan metode dekreskiptif dan sampelnya ialah nasabah pembiayaan yang melakukan kredit macet BMT Taruna Sejahtera	Hasil dari penelitian ini yaitu faktor yang menjadi penyebab nasabah atau anggota mengalami keterlambatan membayar angsuran ialah faktor internal dan eksternal. Salah satu faktornya internal dikarenakan kesalahan saat menganalisa calon nasabah, sedangkan untuk faktor eksternalnya yaitu dari karakter nasabah dan gagalnya usaha nasabah.
9	Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di BMT Harapan Ummat Kabupaten Kudus	(Akhimiatur, 2017), penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan sampel nasabah pembiayaan murabahah di BMT Harapan Ummat Kabupaten Kudus.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi faktor dari pembiayaan yang bermasalah, terutama dalam hal pembayaran angsuran yaitu disebabkan karena kesalahan dalam menganalisa, kegagalan usaha sebab musibah, anggota meninggal dunia, penurunan pendapatan, tidak memiliki uang yang cukup saat jatuh tempo pembayaran angsuran, dan banyak pinjaman

			yang diperoleh dari lembaga keuangan yang lain.
10	<i>Contract Agreement Model For Murabahah Fianancing In Indonesia Islamic Banking</i>	(Wulandari, Iswani, and Kassim, 2016)	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa proses akad dalam skema murabahah ini menggunakan model yang memperhatikan berbagai sudut pandang kepentingan bank syariah. Tujuan dari penelitian ini agar dapat mengetahui pola proses, perilaku kontrak, dan komitmen bank syariah terhadap visi dan strategi sebagai lembaga keuangan syariah. Ada empat dimensi yang mempengaruhi perjanjian kontrak: keadilan kepada pelanggan, peraturan negara, kepraktisan bisnis yang dirasakan, dan karakteristik produk</p>

2.5 Kerangka Berfikir

Gambar 1.1

Skema kerangka berfikir



Penelitian tentang prinsip 5C pembiayaan murabahah masih sangat sedikit, khususnya di BMT di Indonesia. Dalam ruang lingkup penelitian ini telah dilakukan upaya untuk mengkaji Analisis Prinsip 5C Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, dan metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, serta rekaman audio dan video. Mengingat Indonesia adalah rumah bagi populasi Muslim terbesar di dunia, masih ada ruang yang cukup besar untuk ekspansi lembaga keuangan syariah di negara Indonesia. Selain itu, ada beberapa individu di Indonesia yang memiliki pembiayaan di lembaga

keuangan syariah tetapi tidak mengetahui prinsip 5C yang berkaitan dengan proses sebenarnya dari pendanaan itu sendiri.

Dengan bantuan penelitian ini, diharapkan kepala pemasaran dapat menjalankan fungsi dan pekerjaannya secara optimal dan efektif sebagai penjaga pembiayaan di BMT sehingga beroperasi sesuai dengan prinsip 5C dan pemahaman sumber daya manusia. di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera terkait prinsip 5C akan meningkat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Bab III pada penelitian ini memberikan penjelasan mengenai jenis penelitian, data dan sumber data, pengumpulan data, sampel, populasi, teknik pengambilan sampel, dan metode atau alat analisa.

3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian

Pada penelitian ini waktu yang digunakan dari penyusunan proposal hingga terlaksananya laporan penelitian yaitu dari bulan Juni 2022 sampai proses penelitian bulan Oktober 2022. Peneliti melakukan penelitian kepada nasabah dan anggota KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA yang berada di Jl. Adi sumarmo 200, Gawan, Colomadu, Karanganyar.

3.2. Subyek Penelitian

Memperoleh pemahaman tentang topik dan fokus penelitian Berikut kutipan dari Sugiyono (2013), yang menyatakan bahwa topik penelitian adalah aspek, sifat, atau nilai seseorang, item, atau aktivitas yang memiliki variabel tertentu yang akan diteliti dan kesimpulan yang terbentuk dari penelitian tersebut. Statistik internal perusahaan, yang telah dirangkum sebelumnya, akan menjadi fokus penyelidikan ini. (Tanujaya 2017)

KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera merupakan topik penelitian yang penulis jadikan acuan dalam penelitian ini. Sedangkan informasi yang akan menjadi sumber informasi berasal dari Kepala Bagian Pemasaran KSPPS BMT Kube Colomadu

Sejahtera dan Pimpinan di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera, keduanya bekerja di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Bersumber dari (Muhammad Ali Tamrin, Dedi Susilo 2018:20) Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, meliputi beberapa hal yakni dari (Susilo, 2018) Metode pengumpulan data penelitian ini meliputi:

3.3.1. Observasi

Teknik pengumpulan data pertama yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi. Observasi merupakan cara atau metode menghimpun keterangan dari suatu data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap penelitian yang sedang dikaji (Nugrahani, 2014). Observasi akan dilakukan pada lokasi penelitian yakni di KPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA.

3.3.2 Wawancara

BMT Kube Colomodu Sejahtera menggunakan pendekatan ini untuk memperoleh pengetahuan langsung tentang prinsip murabahah 5C. Contoh intrinsik kebijakan prinsip 5C pada keuangan murabahah. Peneliti sendiri adalah pengumpul data dalam penelitian ini. Artinya, peneliti berada di sana segera untuk mengamati, mewawancarai, dan mencatat segala pemikiran yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan sumber daya guna memecahkan topik penelitian. (Tamrin, 2018) Sebelumnya penulis akan berkonsultasi dengan Kepala Bagian Pemasaran dan Pimpinan BMT.

Namun, peneliti memberikan pernyataan tambahan untuk meningkatkan pengetahuan yang diperoleh.

3.3.3 Audio Visual

Penulis mengumpulkan bahan penelitian dengan mengambil gambar transaksi, brosur, aplikasi pendanaan, slip pembayaran, hasil wawancara atau rekaman, dan struktur organisasi. (Tamrin, 2018)

Dengan menggunakan tape recorder, peneliti menangkap hasil wawancara sehingga penulis tidak terganggu oleh tulisan atau catatan. Temuan wawancara dapat digunakan untuk memverifikasi pertanyaan peneliti. Sehingga dapat membantu peneliti menganalisis data dan meningkatkan validitas bahan penelitian.

3.4. Teknik Analisis Data

Pendekatan kualitatif bersifat induktif, dimulai dengan fakta, gejala, dan masalah yang diamati. Peneliti kemudian menciptakan pola yang luas dari temuan-temuan khusus ini. Induktif artinya dari khusus ke universal.

Pendekatan ini juga komprehensif. Strategi ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis lingkungan sosial manusia dan organisasi eksternal yang mempengaruhi suatu peristiwa.

Menganalisis data memerlukan pengorganisasian informasi dengan cara yang metodis, menafsirkannya, dan menghasilkan ide, pemikiran, atau teori baru. Ini disebut temuan. Temuan dalam analisis kualitatif meliputi tema, pola, gagasan, wawasan, dan pemahaman yang ditemukan (Raco, 2010)

3.4.1. Reduksi Data

Reduksi data penelitian dilakukan dengan pemilihan atau seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstaksian dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penggalian informasi di lapangan.

Karena data asli sangat penting, itu harus difokuskan kembali. Penulis akan dapat memahami data lebih baik karena telah disederhanakan. (Tanujaya, 2017)

Pada konsep 5C Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera, penulis mengumpulkan informasi dan data sebagai bahan kajian Data ini akan membantu peneliti mengidentifikasi pernyataan dan responden.

3.4.2. Data Displai

Sajian data merupakan sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan kepada peneliti untuk menarik simpulan dan pengambilan tindakan. Sajian ini disampaikan dalam bentuk narasi yang dilengkapi dengan matriks, gambar, grafik, jaringan, bagan, tabel, skema, ilustrasi dan sebagainya.

Tahap selanjutnya adalah memberikan data dalam kategori yang membantu penulis menginterpretasikan materi (Tanujaya 2017).

3.4.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data. Kesimpulan diharapkan dapat membantu menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal penelitian, oleh karenanya dalam kesimpulan perlu adanya proses verifikasi.

3.5. Validasi dan Reabilitas Data

Teknik kualitatif lebih memilih "keaslian" daripada "validitas." Keaslian menyiratkan penggunaan deskripsi, deskripsi, dan data (akun) yang adil dan akurat. Temuan dan interpretasinya harus akurat. Interpretasi harus didasarkan pada informasi yang diberikan partisipan, bukan konstruksi peneliti sendiri.

Memvalidasi temuan penelitian memerlukan penilaian kebenaran dan keandalannya melalui metode seperti pengecekan anggota atau triangulasi. Pendekatan kualitatif tidak menggunakan data yang bias dalam penelitian dan mengharuskan peneliti untuk merefleksikan peran mereka dalam penelitian dan bagaimana mereka memandang hasil. Pengalaman pribadi dan politiknya tidak diragukan lagi akan memengaruhi cara dia menginterpretasikan temuan penelitian. Jadi akurasi interpretasi dan kepercayaan peneliti saling mempengaruhi (Raco, 2010).

Pendekatan kuantitatif dianggap paling dapat diandalkan karena mereka percaya bahwa tidak ada perbedaan antara alam (natural) dan peradaban (kemanusiaan) (sosial humanistik). Jadi dunia alam objektif dianggap sama dengan realitas subjektif manusia. Dunia subjektif kadang-kadang ditafsirkan secara kuantitatif, seperti halnya dunia objektif. Karena item yang diselidiki biasanya stasioner dan tidak berubah, pengukuran kuantitatif sangat ideal untuk memastikan keterpercayaan temuan penelitian. Ini adalah karakteristik objek. Ini adalah isu utama dalam penelitian kualitatif (Raco 2010).

3.5.1. Meningkatkan Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan tingkat ketekunan seseorang memerlukan jumlah pengamatan yang lebih banyak, yang akan menghasilkan peristiwa yang bersangkutan didokumentasikan secara definitif dan metodis (Febriansyah. 2017)

3.5.2. Melakukan Triangulasi Sesuai Aturan

Memeriksa data dari beberapa sumber dengan berbagai cara dan sepanjang waktu adalah contoh triangulasi, yang digunakan dalam proses penilaian kredibilitas. Oleh karena itu, ada triangulasi sumber, serta triangulasi tata cara pengumpulan data, dan waktu (Febriansyah, 2017).

Triangulasi adalah kombinasi dari macam macam metode untuk mengetahui fenomena yang saling berkaitan dari beberapa sudut pandang atau pemikiran yang berbeda.

Konsep dari Norman K. (2020) Denkin menurutnya triangulasi mempunyai 4 metode yaitu:

- a) Triangulasi Metode yaitu metode yang dilakukan dengan membandingkan data atau informasi berbeda yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan metode wawancara bebas atau terstruktur, survei atau observasi.
- b) Triangulasi antar peneliti yaitu metode yang dilakukan dengan cara menggunakan beberapa orang dalam menganalisis data atau pengumpulan data.
- c) Triangulasi sumber data yaitu metode yang dilakukan dengan cara menggali kebenaran suatu informasi tertentu melalui berbagai metode sumber data seperti

dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah dll, yang selanjutnya memberi pandangan berbeda mengenai fenomena yang diteliti.

- d) Triangulasi teori yaitu metode yang mempunyai hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi dimana informasi ini yang akan dibandingkan dengan pandangan teori yang relevan.

3.5.3. Melakukan Cek dengan Anggota lain dalam Kelompok

Metode untuk menentukan apakah informasi yang diperoleh peneliti dari sumber data dapat dipercaya atau tidak disebut sebagai member check. Tujuan investigasi adalah untuk memastikan seberapa dekat informasi yang diberikan oleh sumber data sejalan dengan data yang dikumpulkan sehingga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. Jika data yang terdeteksi cocok dengan penyedia data, ini menunjukkan bahwa data itu nyata, yang pada gilirannya meningkatkan kredibilitasnya. Jika data yang teridentifikasi tidak sesuai dengan sumber data, hal ini menunjukkan bahwa data tersebut tidak kredibel (Febriansyah, 2017).

3.5.4. Menggunakan Referensi yang Tepat

Ketersediaan pendukung untuk mendukung data yang ditemukan oleh peneliti inilah yang dimaksud dengan “bahan referensi” dalam konteks ini. Misalnya, perlu adanya rekaman wawancara untuk memvalidasi data yang dikumpulkan melalui wawancara. Hal ini diperlukan untuk memiliki bukti foto untuk mendukung data interaksi manusia atau deskripsi skenario. Hal ini penting untuk legitimasi data yang peneliti telah menemukan bahwa mereka mendokumentasikan temuan mereka menggunakan alat bantu perekaman data dalam penelitian kualitatif. Alat bantu perekaman data ini meliputi kamera, camcorder, dan alat perekam suara.

Dalam melakukan penelitian sebaiknya data yang diberikan harus didukung dengan foto atau makalah yang sebenarnya. Hal ini memastikan bahwa data tersebut dapat dipercaya (Febriansyah, 2017)

BAB 1V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum BMT

BMT merupakan kependekan dari kata *Baitul Maal wa Tamwil* yaitu lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) juga disebut dengan “koperasi syariah”, merupakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan boisnya beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah yaitu ‘*baitulmaal*’ dan ‘*baitultamwil*’. *Baitulmal* merupakan organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infak dan sedekah. *Baitultamwil* merupakan organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersil.

Baitul Maal wa Tamwil berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi pengusaha kecil antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu BMT juga menerima titipan zakat, infak dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

Berdasarkan Pedoman Cara Pembentukan BMT dinyatakan bahwa BMT berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan syariah Islam BMT dapat memperoleh status kelembagaan :

- 1) Kelompok swadaya masyarakat yang berada di bawah pengawasan PINBUK.

2) Berdasarkan Hukum Koperasi : Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS Syariah) Koprerasi Serba Usaha Syariah (KSU Syariah), Unit Usaha Otonom dari Koperasi

Dengan demikian keberadaan BMT menjai organisasi yang sah dan elegal. Sebagai Lembaga Keuangan Syariah, BMT harus berpegangteguh pada prinsip-prinsip syariah didalamnya mengandung keterpaduansisi sosial dan bisnis, dilakukan secara kekeluargaan dan kebersamaan untuk mencapai sukses kehidupan di dunia dan di akherat.

4.1.1 Sejarah Berdiri

1) Identitas

Nama : BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA

Sektor Usaha : Jasa Keuangan Syariah

Diresmikan : 2006

Badan Hukum : Nomor 180/518/43 Tahun 2006

Disahkan : Bupati Karanganyar a. n Menteri Negeri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah

Jangkauan Pelayanan : Kab. Karanganyar

Alamat Kantor : Komplek Colomadu Regency, Jln. Adi Sumarmo No. 200 Gawan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah (Telp. 0851 0151 0105

2) Sejarah Berdiri

KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA merupakan penyempurnaan dari bentuk sebelumnya yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berhikmat dalam pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA berdiri sejak Tahun 2006, yang sudah berjalan 16 tahun, dari 15 karyawan. Awal mulanya didirikan oleh beberapa orang (25 orang pendiri) dengan modal awal diatas (seratus juta rupiah). BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA Berdasarkan Hukum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang beroperasi di Jln. Adi Sumarmo. No 200 Gawan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Dengan persyaratan BMT harus menjadi anggota yaitu menabung, deposito, dan bekerjasama dengan Bnak Syariah.

Dengan berjalannya waktu KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA membuka kantor cabang di Jln. Raya Pengging-Sawit Km.2, Soko. Jenengan, Kec. Sawit, Boyolali. Keberadaan BMT ini diharapkan menjadi salah satu alternatif yang strategis dalam membangun dinamika perekonomian rakyat, khususnya bagi anggota dan masyarakat di kecamatan Colomadu dan Kecamatan Sawit. Ada beberapa jenis produk-produk yang dijalankan oleh KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA yaitu simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah yang melayani simpanan, pinjaman dan pembiayaan dengan konsep syariah.

Berkomitmen ikut andil dalam menyukseskan program pemerintah, KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA bekerja sama dengan DEPARTEMEN SOSIAL RI dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), mencoba menggarap masyarakat kecil dan dalam bentuk KUBE (Kelompok Usaha Bersama) untuk bersama-sama memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan anggotanya.

Pergerakannya adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem Syari'ah untuk meningkatkan kualitas ekonomi anggota/pengusaha kecil. BMT melaksanakan dua macam kegiatan yakni kegiatan bisnis (*baitultamwil*) sebagai kegiatan utama dan kegiatan sosial (*baitulmaal*) sebagai kegiatan penunjang.

KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJATERA memberikan layanan kepada anggota masyarakat mulai dari fungsi informasi/pendampingan, penyimpanan, penitipan, penyaluran pembiayaan, investasi dari para anggota, dan kegiatan lain dalam upaya memberikan layanan optimal sesuai kebutuhan anggotanya.


Dalam pengelolaannya, KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA didukung oleh para pengurus, pengawas dan pengelola yang sebagian besar merupakan lulusan sarjana, yang berorientasi pada pelayanan optimal demi kesejahteraan anggota.

4.1.2 Stuktur Organisai

Gambar : 1.2

STUKTUR ORGANISASI

KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA



“SUSUNAN PENGURUS, PENGAWAS DAN PENGELOLA”

1. PENGURUS KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA:

- a) Ketua : Ir. Eko Dewo Yuwno
- b) Sekretaris : Wawan Ridwan S.KM, M.Kes
- c) Bendahara : Joko Partono, S,ST

2. PENGAWAS KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA:

- a) Ketua : Dr. H. Ronggo Warsito, M,Pd
- b) Anggota : Suhardi S.K.M., M.Sc
- c) Anggota : Hj. Eni Setyowati, S.E., M.Si

3. DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

- a) Ketua : Dr. H. Istadiyantha, M.S
- b) Anggota : Drs. H. Fathurrohim, M.ag
- c) Anggota : H. Laili Arif Jamalidin, Lc

4. PENGELOLA KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA:

- a) Manager : Wahyu Setyorini, S.E
- b) Accounting : Aris Andi Rinyanto, A,Md
- c) Pembiayaan/Legal : Ria Triawangsih, A.Md
- d) Kasir/ Teller Cabang : Sri Purwani H, A.Md
- e) Customers Service/ Adm. Umum : Devi Dyah Pratiwi, A.Md
- f) Kabag Marketing : Rohmad Arosid, S.HI

Staf Marketing :

- 1. Muh Arif Septianto, S.E
- 2. Ira Urbayani, A.Md. Kep
- 3. Dovan Putu. W, S.H
- 4. Ali Muchtar, S.E

5. Muh. Noer Alfian

6. Tri Wulandari

7. Tri Aris Budianto

g) Security & OB : Sarwanto

h) Devisi Baitul Maal : Fajaruddin Al Bashir, S.Sos

4.1.3 Prinsip-Prinsip Operasional

KSPPS BMT Kube Comomadu Sejahtera menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan, dengan sistem operasional yang berdasarkan ekonomi syariah BMT memiliki kekuatan tersendiri yang berbeda dengan sistem konvensional. Penerapan sistem bagi hasil didalamnya terkandung dimensi keadilan dan pemerataan.
2. Prinsip kesederajatan, BMT menempatkan anggota sebagai penyimpan dana, anggota pengguna dana, maupun Baitul Maal wa Tamwil pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang antara anggota penyimpan dana, anggota pengguna dana. Dengan sistem bagi hasil yang diterapkan, BMT mensyaratkan adanya kemitraan anggota harus secara bersama-sama.
3. Prinsip ketentraman. Menurut falsafah Al-Qur'an, semua aktifitas yang dapat dilakukan oleh manusia patut dikerjakan untuk mendapatkan falah (ketentraman, kesejahteraan, dan kebahagiaan) yaitu istilah yang dimaksudkan untuk mencapai kesempurnaan dunia dan akhirat. Tujuan dan aktivitas ekonomi dalam perspektif Islam harus diselaraskan dengan tujuan akhirat yaitu pada

pencapaian falah. Prinsip ini menghubungkan prinsip ekonomi dengan nilai moral secara langsung.

Asas-asas kontrak syari'ah:

- Kebebasan (*al-hurriyah*)
- Kerelaan (*ar-ridho*) x pemaksaan (*al-ikrah*)
- Keadilan (*al-adalh*) x penganiayaan (*al-dhulm*)
- Kesetaraan (*musawah*) x diskriminasi
- Kejujuran (*alshidiq*) x penipuan (*al-ghasy*)
- Tertulis (*al-kitabah*)

Prinsip Kontrak Muamalat:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah boleh kecuali yang dilarangoleh nash:
 - a. Tidak melanggar prinsip Magrib: Maisir, Garar, Haram, Riba
 - b. *Ikhtinaz* (penimbunan uang)
 - c. *Bathil* (tidak memenuhi rukun dan syarat)
 - d. Tidak melanggar nash yang diharamkan
2. Kontrak muamalat dilakukan atas pertimbangan masalahah.
3. Tasyrik Hukum Ekonomi Islam bersifat *tadarruj*, seperti larangan khamar, riba, bonus SBI, dan peranan ekonomi islam secara umum.

4.1.4 Kewenangan Lembaga

KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera memiliki keenangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT juga memiliki kewenangan sebagai “koperasi syariah”, merupakan Lembaga Keuangan Syariah

(LKS) yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya, simpanpinjam dan pembiayaan syariah yang hanya melayani anggota. Apabila seseorang ingin bekerjasama atau mendapatkan layanan dari BMT maka harus resmi menjadi anggota BMT dengan syarat yang sudah ditentukan, seperti permodalan, simpan pokok dan simpan wajib.

4.1.5 Program Kerja Lembaga

Ada beberapa program kerja lembaga yang dilaksanakan oleh KSPPS BMT Kube Colomadu ejahtera seperti lima tahunan, satu tahunan, kemudian diperingkat menjadi semesteran dan triwulan. Dalam melaksanakan program kerja BMT memiliki dua program:

1. Baitul Maal, meliputi BMT Pedulu, safari dakwah, peduli bencana, peduli kesehatan atau perbaiki mutu kesehata, dompet dhu'afa, santunan guna memenuhi kebutuhan pokok, peduli ekonomi umat.
2. Baitul Tamwil, meliputi,
 - Program kelembagaan: menggabungkan lembaga ini, bahwa peraturan struktur sudah tertata atau belum, serta kerjasama dengan jaringan yang lain.
 - Program SDM dan SDI: pelatihan untuk melaksanakan SDM yang ada atau pengembangan SDM, Study Banding, Sertifikasi, Kajian Bersama
 - Program Keuangan (tamwil) atau bisnis: mencari sumber modal, mengembakan produk, simpanan dan pembiayaan dalam operasionalnya agar berkembang terus menerus. Macam-macam produk simpanan dan pembiayaan:

1. Simpanan atau Tabungan

Tabungan Mandiri Sejahtera (Tamara)

Tabungan Pendidikan Anak (Tadika)

Tabunga Idul Fitri (Taduri)

Tabungan Persiapan Nikah (Tapeni)

Tabungan Qurban (Tquur)

Tabungan Berjangka (Tajangka)

Tabungan Haji/Umroh (Tahajud)

2. Pembiayaan

Modal usaha

Pembelian Barang (motor,laptop,kulkas,dll)

Biaya Sekolah

Talangan Haji

4.2 Mengantisipasi resiko pembiayaan dengan prinsip 5C terhadap pada KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera.

Irfan Fahmi mendefinisikan manajemen risiko sebagai suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis (Fahmi, 2013).

Manajemen risiko tersebut diaplikasikan untuk menjaga agar aktifitas operasional koperasi tidak mengalami kerugian yang melebihi batas kemampuan koperasi untuk menyerap kerugian tersebut atau membahayakan kelangsungan dan kesehatan koperasi. Kebijakan pengendalian risiko bagi koperasi adalah salah satu cara untuk melakukan pembatasan atas berbagai risiko dari masing-masing kegiatan.

Peran manajemen risiko guna mengantisipasi pembiayaan bermasalah sangatlah penting. Manajemen risiko sendiri merupakan alat pengendali agar tidak terjadinya

suatu risiko. Penerapan manajemen yang baik akan menghasilkan usaha yang lebih baik, maju, lebih stabil dan dapat meminimalkan kemungkinan risiko yang akan terjadi sehingga dapat menyebabkan kerugian. Seperti yang dilakukan KSPPS BMT KUBE COLMADU SEJAHTERA telah menerapkan manajemen risiko untuk mengantisipasi meminimalisir risiko yang terjadi dengan penggunaan prinsip 5C untuk memberikan pembiayaan sebagai berikut:

a. Character

Prinsip ini dapat dilihat dari kepribadian anggota. Pihak koperasi menganalisis bagaimana sifat atau watak dari calon anggota tersebut. Meskipun mempunyai kesanggupan dalam melakukan pembiayaan, tetapi watak atau sifatnya tidak baik maka pembiayaan tidak akan diterima. Karena, mengantisipasi anggota sengaja tidak melakukan pengangsuran meskipun sanggup melakukannya.

“Character adalah watak atau sifat yang dimiliki oleh seseorang. Melalui character ini juga dapat diketahui bagaimana nantinya ketika anggota mengembalikan suatu pembiayaan yang telah diajukan. Manfaat lain dari penilaian karakter ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesanggupan dan seberapa besar tekad atau kemauan anggota untuk mengembalikan pembiayaan. Apabila orang tersebut baik maka pastinya dia akan berusaha untuk membayar pembiayaan sesuai kesepakatan yang telah dibuat bersama” menurut wawancara dengan ibu Wahyu Setyorini, S.E selaku Manajer KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA pada tanggal 8 Juni 2022 pukul 13.00 WIB

Penilaian karakter anggota harus dilakukan melalui kunjungan langsung ke alamat rumah anggota untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai karakter anggota yang melakukan pengajuan pembiayaan.

b. Capacity

Prinsip ini dilihat dari kemampuan anggota untuk membayar pembiayaan kepada pihak koperasi. Dengan watak yang baik dan kemampuan yang baik juga dalam melakukan pembiayaan, meskipun anggota baru pihak koperasi pun akan memberikan pembiayaan meskipun dengan nominal yang tidak terlalu besar karena anggota baru. Pihak KSPPS BMT KUBE COLOMDU SEJAHTERA melihat capacity anggota dari pengeluaran dan pemasukan anggota. Berkaitan dengan hal ini Bapak Rohmad Arosid, S.HI selaku Ketua Bagian Marketing KSPPS BMT KUBE COLOMDU SEJAHTERA pada tanggal 9 Juni 2022 pukul 13.30 WIB mengatakan *“Dalam menilai capacity dengan cara kemampuan keuangan anggota dengan melakukan pengecekan melalui slip gaji apabila pemohon itu karyawan pabrik. Apabila profesinya pengusaha maka bisa dihitung dari omset penjualan usahanya. Sedangkan jika profesinya tukang bangunan atau pekerja proyek bangunan maka dapat ditanya berapa pendapatan hariannya serta mensurvei langsung ke tempat lokasi usaha si anggota dengan tujuan untuk memastikan usaha yang sedang dijalankan oleh anggota dan sebagai bukti bahwa anggota memang benar-benar mempunyai usaha yang sekarang sedang berjalan serta anggota tersebut benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan murobahah atau tidak. Layak atau tidaknya suatu pengajuan pembiayaan dapat dinilai dari*

usahanya tersebut misalnya usaha harus halal, tidak mengandung unsur narkoba atau syar'i dan usahanya memang benar-benar ada tidak mengada-ada."

c. Capital

Prinsip ini terkait dengan asset yang dimiliki oleh anggota. Pihak koperasi akan mencari tau bagaimana keuangan calon anggota usaha apa saja yang sedang dijalankan, bagaimana prospek usaha tersebut, hasil atau keuntungan dari usaha tersebut, pembuktian dengan slip gaji, pengeluaran dan pemasukan. Pada prinsip ini pun pihak koperasi menganalisis bagaimana pemasukan, pengeluaran dan tanggungan calon anggota dan tentunya kemampuan calon anggota dalam membayar pembiayaan dengan pendapatan atau asset atau kekayaan yang calon anggota miliki.

"Capital merupakan terkait besarnya modal yang diperlukan oleh peminjam. Kemampuan capital dapat diartikan manakala self financial anggota lebih besar dibandingkan dengan jumlah pembiayaan yang diminta. Bentuk dari self financial tidak harus berupa uang tunai, melainkan dapat berupa tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Apabila self financial yang dimiliki oleh anggota itu besar maka hal ini akan meyakinkan pihak koperasi dalam memberikan pembiayaan murobahah kepada anggota tersebut." Wawancara dengan Muh Arif Septianto, S.E selaku staf marketing KSPPS BMT KUBE COLOMDU SEJAHTERA pada tanggal 9 Juni 2022 pukul 14.30 WIB

d. Collateral

Dalam prinsip ini berhubungan dengan jaminan. Jaminan sangat diperlukan pada saat pembiayaan. Jaminan merupakan asset yang diperjanjikan untuk pengajuan pembiayaan, pihak koperasi akan mengidentifikasi asset yang dijaminan calon anggotanya untuk pengajuan pembiayaan apakah sesuai dengan ketentuan, legal dan tidak sedang dalam masalah (sertikat yang tanahnya sedang dalam sengketa).

Berkaitan dengan hal ini Bapak Rohmad Arosid, S.HI selaku Ketua Bagian Marketing KSPPS BMT KUBE COLOMDU SEJAHTERA pada tanggal 9 Juni 2022 pukul 13.30 mengatakan: *“Apabila asset yang dijaminan adalah sertifikat, pihak koperasi akan menyurvei secara langsung letak tanah yang sertifikatnya dijaminan, apabila terletak dekat kuburan, bekas kuburan, dekat jurang dan tidak strategis kemungkinan pembiayaan yang diajukan tidak akan diterima, begitu pula asset yang dijaminan BPKP kendaraan harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penggunaaa asset sertifikat yang dijaminan akan melalui proses sebagai berikut: Sertifikat akan dicek keasliannya oleh pihak KOPERASI, di lihat dari SPPT dan NJOP. Untuk mengantisipasi pembiayaan macet atau bermasalah pihak KOPERASI menotariskan sertifikat tersebut dan di SKMHT dan APHTkan. Tidak hanya sertifikat apabila jaminan yang digunakan untuk pengajuan pembiayaan, syaratnya adalah BPKB kendaraan tersebut minimal tahun 2010 untuk BPKB motor dan tahun 2000 untuk jaminan BPKB mobil atau kendaraan yang masih baik harga jualnya di pasaran. Untuk jumlah pembiayaan dengan jaminan BPKB biasanya pihak KSPPS BMT KUBE COLOMADU hanya memberi*

pembiayaan dengan jumlah maksimal setengah dari harga jual kendaraan tersebut, karena kendaraan setiap tahun pasti akan mengalami penyusutan sesuai dengan penggunaannya setiap hari. Untuk jaminan sertifikat pihak KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA akan member pembiayaan 50% tidak melebihi NJOP nya, namun apabila anggota meminta pembiayaan lebih 50% dari harga jual pihak KSPPS BMT KUBE COLOMADU berani memberinya pembiayaan, karena harga tanah tiap tahunnya pasti akan mengalami kenaikan, berbeda dengan kendaraan yang tiap tahun pasti akan mengalami penyusutan dari harga beli diawal.”

Nantinya barang jaminan tersebut mampu digunakan sebagai alat pengaman ketika suatu saat menghadapi anggota yang benar-benar tidak dapat melunasi pinjaman pembiayaan yang telah diberikan oleh lembaga sebelumnya.

e. Condition

Pada prinsip ini pihak koperasi melihat kondisi keuangan atau asset calon anggota pada saat sekarang dan masa yang akan datang dan menganalisa usaha yang sedang dijalankan calon anggotanya prospek kedepannya atau sumber pendapatan dari calon anggotanya. Agar manajemen nya berhasil pihak koperasi juga menerapkan manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling), dengan fungsi masing-masing sebagai berikut:

1. Planning

Pihak KSPPS selalu merencanakan segala hal yang akan dilakukan, seperti pembiayaan yang akan diberikan kepada anggotanya, guna

agar dapat mengantisipasi dan memberikan solusi bahkan mencegah apabila ada anggota yang bermasalah.

2. Organizing

Organizing merupakan penggabungan seluruh potensi dalam bagian suatu organisasi. Misalnya pada saat ada anggota yang mengajukan pembiayaan, yang berperan aktif adalah seorang marketing, marketing KSPPS BMT KUBE COLOMDU SEJAHTERA akan memberikan pembiayaan sesuai prosedur dan atas sepengetahuan manager KSPPS BMT KUBE COLOMADU

3. Actuating

Seluruh karyawan KSPPS BMT KUBE COLOMADU bekerja sama sesuai dengan tanggung jawab dan bidang masing masing, untuk mewujudkan tujuan utama perusahaan dan mengembangkannya. Misalnya, tugas seorang marketing adalah mencari anggota yang akan melakukan pembiayaan dan menangani anggota yang melakukan pembiayaan, apabila anggota sudah mendapatkan pembiayaan, jika ingin mengangsur anggota dapat mengangsur melalui teller KSPPS BMT KUBE COLOMADU.

4. Controlling.

Merupakan pengendalian semua kegiatan dari proses perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, apakah semua kegiatan tersebut memberikan hasil yang efektif dan efisien serta bernilai guna dan berhasil.

Berkaitan dengan hal ini Bapak Rohmad Arosid, S.HI selaku Ketua Bagian Marketing KSPPS BMT KUBE COLOMDU SEJAHTERA pada tanggal 9 Juni 2022 pukul 13.30 mengatakan: *“KSPPS BMT KUBE COLOMADU menganalisis melalui perkembangan usahanya apakah meningkat atau tidak dan pendapatan usaha yang menjadi acuan. Akan tetapi apabila dikemudian hari anggota tiba-tiba tidak mampu membayar pembiayaan yang telah diterimanya maka surveyor akan menganalisis kembali apa penyebabnya.”*

Situasi kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya juga dapat mempengaruhi keadaan perekonomian lancar atau tidaknya suatu usaha.

Sedangkan dari wawancara dengan anggota bapak Riyanto menyatakan bahwa *“ dari petugas BMT yang datang selama 2x survey hanya menanyakan perihal kelengkapan berkas seperti KK dan KTP , apakah alamat sesuai apa tidak, dan bertanya kembali kepada penjamin untuk pinjaman di BMT selaku penjamin mengetahui apa tidak untuk pinjaman di BMT serta mengecek jaminan yang jaminkan”*

Untuk mengantisipasi resiko pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA. BMT menilai karakter dan collateral atau jaminan merupakan poin utama yang paling diperhatikan dari prinsip 5C dan terkait penilaiannya sendiri, BMT hanya memperhatikan ketika melakukan wawancara untuuk membuktikan terkait penilaian karakter berupa aktivitas kebiasaan sosial di masyarakat dengan menanyakan tetanga sekitar dan akttivitas ibadahnya yakni apakah anggota melakukan sholat 5 waktu dalam sehari. Serta jaminan ased yang di ajukan untuk mengetahui besar kecilnya pembiayaan yang dapat dicairkan.

4.3 Menyelesaikan dan penyelamatan pembiayaan yang bermasalah pada KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera.

Pembiayaan macet secara umum merupakan sebuah kondisi saat debitur atau anggota tidak lagi bisa melanjutkan pembayaran atau cicilan utang. Hal tersebut bisa terjadi karena anggota tidak memiliki dana cukup, mengalami pailit, mangkir dalam membayar, dan lain sebagainya.

Jika anggota semakin lama menunda pembayaran maka tagihan akan menumpuk jadi Total dana yang harus dibayar oleh debitur juga akan semakin bertambah. Pinjaman yang semakin besar tersebut akan semakin membebani debitur hingga akhirnya debitur tidak mampu mencicil atau melunasinya. Berdasarkan kemampuan anggota dalam melunasi cicilan, tingkat kelancaran pembiayaan dibagi menjadi empat kelompok berikut ini.

1. Pembiayaan lancar

Pembiayaan kredit dianggap lancar jika debitur mampu membayar cicilan, angsuran pokok, dan margin pembiayaan dengan lancar serta tidak memiliki tunggakan. Meskipun terdapat tunggakan, anggota mampu membayarnya sebelum melampaui masa angsuran berikutnya.

2. Pembiayaan tidak lancar

Pembiayaan kredit dikatakan tidak lancar jika anggota memiliki tunggakan angsuran pokok yang sudah melebihi satu masa angsuran, namun belum melebihi dua masa angsuran. Selain itu, pembayaran margin telah menunggak dua bulan, namun belum melebihi tiga bulan.

3. Pembiayaan diragukan

Selanjutnya, pembiayaan diragukan merupakan kondisi jika anggota masih bisa diselamatkan dan ada jaminan yang nilainya paling tidak 75% dari harga utang. Meskipun anggota tidak mampu membayar angsuran pokok maupun margin, masih ada jaminan yang harganya paling tidak setara 100% dengan utang.

4. Pembiayaan macet

Pembiayaan macet merupakan kondisi ketika setelah berlalu 18 bulan sejak pembiayaan digolongkan sebagai pembiayaan diragukan, anggota tidak ada upaya pelunasan. Bahkan, anggota juga tidak memiliki jaminan apapun.

Adanya pembiayaan bermasalah apabila macet yang menjadi beban bagi KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHERA menjadi salah satu indikator penentu kinerja KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHERA, oleh karena itu adanya pembiayaan bermasalah apabila macet memerlukan penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat dan memerlukan tindakan penyelamatan dan penyelesaian dengan segera. Tindakan KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHERA dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan pembiayaan macet akan sangat bergantung pada kondisi pembiayaan bermasalah apabila macet itu sendiri. Untuk menyelamatkan dan menyelesaikan pembiayaan macet ada dua strategi yang ditempuh.

Upaya yang dilakukan KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHERA apabila terjadi pembiayaan bermasalah yaitu melalui mekanisme pemanggilan, pemanggilan tersebut dilakukan pihak KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHERA selaku penyalur pembiayaan bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan

anggota belum dapat melunasi hutangnya, dengan melakukan dialog antara BMT dengan anggota. Sehingga dengan demikian akan tercipta suatu solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah. Dan bagi pembiayaan bermasalah yang tidak dapat diselesaikan atau ditagih kembali setelah dilakukan upaya penyelesaian tersebut, maka satuan kerja (kepala bagian pembiayaan) mengusulkan cara-cara penyelesaian pembiayaan yang sudah tidak dapat ditagih kepada pengurus dengan cara melalui negosiasi, yaitu pembiayaan yang tadinya bermasalah atau macet diadakan kesempatan baru sehingga terhindar dari masalah. Bentuk negosiasi penyelamatan pembiayaan bermasalah, seperti penyusunan kembali syarat-syarat pembiayaan, yakni sebagai berikut :

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

Yaitu perubahan syarat pembiayaan hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran pembiayaan. Tentu tidak kepada semua anggota dapat diberikan kebijakan ini, melainkan hanya kepada anggota yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi pembiayaan (*willingness to pay*).

2. *Reconditioning* (Persyaratan Ulang)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat pembiayaan tersebut tidak termasuk penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian atau seluruh pembiayaan menjadi *equity* perusahaan.

3. *Restructuring* (Penataan Ulang)

Yaitu perubahan syarat pembiayaan yang menyangkut :

- a. Penambahan dana
- b. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok pembiayaan baru
- c. Konversi seluruh atau sebagian dari pembiayaan menjadi penyertaan bank atau mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan.

3. *Liquidation* (Liquidasi)

Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori pembiayaan yang memang benar-benar sudah tidak dapat dibantu lagi untuk disehatkan kembali atau usaha anggota yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan.

Sedangkan upaya yang dilakukan KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJATERA apabila terjadi pembiayaan bermasalah antara lain:

1. Dengan cara negosiasi datang kerumah anggota untuk bertanya kenapa belum membayar pembiayaan yang dipinjamkan dan memperingatkan sampai 3 kali agar anggota bisa lancar kembali dan memeberi solusi kepada anggota koperasi seperti restrukturisasi atau penjadwalan ulang pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan sering dipergunakan pada bidang perbankan, yang artinya sebagai upaya perbaikan pada seluruh proses kegiatan pembiaayaan anggota yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya membayar pinjaman. Tujuan Restrukturisasi pembiayaan sebagai upaya penyelamatan pembiayaan dan untuk menyelamatkan usaha anggota agar tetap sehat. Apabila BMT mempunyai keyakinan restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan, ini bisa dilakukan jika prospek usaha anggota masih cukup baik, dan

memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya setelah restrukturisasi kredit dilakukan. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan pada KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJATERA , dapat dikatakan bahwasanya implementasi restrukturisasi pembiayaan sebagai upaya mengatasi pembiayaan yang bermasalah yang ditempuh pihak KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJATERA pada dasarnya telah dilakukan secara kekeluargaan terhadap anggota. Dalam penanganan pembiayaan yang bermasalah, KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJATERA menempuh proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan metode restrukturisasi pembiayaan dalam upaya penurunan tingginya tingkat pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJATERA Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya perbaikan yang dilakukan untuk memenuhi kewajibannya.

Menurut Bapak Ali Muchtar, S.E selaku sta marketing di KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJATERA , dari hasil wawancara pada 13 Juni 2022 pukul 14.00 WIB, *“terkait proses restrukturisasi yakni KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJATERA rentan terhadap masalah pembiayaan, berhubungan dengan hal ini tidak dapat diprediksi dengan tepat namun dari pihak BMT semaksimal mungkin berusaha dalam menangani masalah kredit bermasalah ini dimana supaya kelangsungan serta perputaran arus uang kas KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJATERA bisa berputar dengan lancar. Berikut ini tahapan dalam restrukturisasi yang ditempuh KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJATERA yakni; Penelitian Berkas Kredit, Mengirim Surat Teguran, Proses Kebijakan Restrukturisasi, Putusan Restrukturisasi, Pengawasan atau Monitoring.”*

2. Jika sudah jatuh tempo pihak KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJATERA berhak untuk mengambil barang/kendaraan sesuai yang dijaminan di BMT. Dengan demikian, pihak BMT tidak dapat begitu saja menyita objek jaminan yang telah dijual

oleh anggota untuk dijadikan miliknya. Namun, pihak BMT tetap dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut jika debitur cidera janji/wanprestasi.

Menurut staf Pembiayaan/Legal dari KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHERA Ria Triawangsih,A.Md pada saat wawancara pada 13 Juni 2022 pukul 14.30 WIB menyatakan *“Dalam hal ini dilakukan penyitaan terhadap barang jaminan anggota akan digunakan untuk menutupi sisa tunggakan yang belum dilunasi. Apabila ada sisa dari pelelangan tersebut maka akan dikembalikan oleh debitur Jika barang/kendaraan yang dijaminan tidak ada, pihak anggota memberi barang/kendaraan yang lain sesuai total hutang yang dipinjam untuk diberikan kepihak KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHERA untuk mengganti barang/kendaraan yang dijaminan sudah tidak ada lagi tetapi, sebelum barang pengganti diberikan pihak KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHERA akan membuat surat hitam diatas putih.”*

3. Apabila cara diatas tidak dapat terlaksana dengan baik maka dapat dilakukan dengan jalur hukum.Dari pendapat hasil wawancara dengan Tri Wulandari selaku staf marketing KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHERA pada 13 Juli 2022 pukul 15.30 dapat dianalisa bahwa upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah atau macet yang terjadi di dalam KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHERA yaitu setiap KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHERA memiliki upaya yang sama apabila terjadi pembiayaan macet tersebut. Berbagai upaya tersebut adalah melakukan suatu pemanggilan terhadap anggota yang belum melunasi pembiayaannya, melakukan suatu negosiasi atau musyawarah terhadap anggota tersebut agar mendapatkan jalan keluar dan apabila tidak Smendapatkan solusi ataupun jalan keluarnya maka dapat dilanjutkan ke jalur hukum.suatu negosiasi atau musyawarah terhadap anggota tersebut

agar mendapatkan jalan keluar dan apabila tidak mendapatkan solusi ataupun jalan keluarnya maka dapat dilanjutkan ke jalur hukum. suatu negosiasi atau musyawarah terhadap anggota tersebut agar mendapatkan jalan keluar dan apabila tidak mendapatkan solusi ataupun jalan keluarnya maka dapat dilanjutkan ke jalur hukum.

Selain penjelasan yang diberikan oleh pihak Koperasi mengenai penyebab pembiayaan bermasalah, dilakukan pula wawancara kepada anggota KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA yang bernama Bapak Gutomo, mengatakan” *karena adanya covid ini usaha yang saya jalani sekarang (warung kantin sekolah) macet, dan sekarang saya beralih kerja serabutan tetapi uang yang saya hasilkan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari*” sehingga tidak bisa terkumpul guna membayar pembiayaan untuk beberapa bulan yang menyebabkan pembiayaannya menjadi bermasalah. Dari permasalahan itu anggota dan petugas koperasi bernegosiasi untuk mencari jalan keluar sehingga disepakai dengan cara Restrukturisasi atau penjadwalan ulang (Wawancara pada hari Sabtu, 22 Oktober 2022. Pukul 09.20 WIB)

Selain penjelasan yang diberikan oleh pihak Koperasi mengenai penyebab pembiayaan bermasalah, dilakukan pula wawancara kepada anggota KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA yang bernama Ibu Rika Hartati, anggota yang pernah mengalami pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA dimana beliau menyampaikan bahwasanya pembiayaan bermasalah tersebut dialami karena penghasilannya sebagai warung makan terdampak covid 19 sehingga pendapatan perhari menurun sampai modal habis dan tidak bisa berjualan sehingga tidak dapat membayar pembiayaan untuk beberapa bulan yang menyebabkan

pembiayaannya menjadi bermasalah. (Wawancara pada hari Sabtu, 22 Oktober 2022. Pukul 12.20 WIB)

Kualitas pembiayaan atau pembiayaan kemungkinan menjadi bermasalah dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai mana hasil wawancara yang telah dijabarkan diatas. Sebenarnya dari sisi anggota memiliki itikad baik untuk menjelaskan penyebab tidak mampuan anggota untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pembiayaan sesuai waktu yang telah ditentukan dengan jujur dan sesuai kemampuannya agar pihak koperasi tidak menyelesaikan masalah ini melalui pengadilan, melainkan penyelesaian masalah pembiayaan melalui kekeluargaan dan negosiasi.

Meskipun tindakan ini terlihat sebagai langkah kecil dan tak berpengaruh secara signifikan pada koperasi, Namun terhadap faktor pendukung munculnya pembiayaan bermasalah dari segi internal akan sangat berdampak, faktor-faktor internal ini tidak dapat diubah atau tidak dapat dihilangkan mengingat asas-asas perkoprasoian dan sistem pada koperasi khususnya pada KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA yang lebih mengutamakan asas kekeluargaan yang merangkul semua anggotanya supaya tetap sejahtera.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera merupakan penyempurnaan dari bentuk sebelumnya yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berhikmat dalam pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera berdiri sejak Tahun 2006, yang sudah berjalan 16 tahun, dari 15 karyawan. Awal mulanya didirikan oleh beberapa orang (25 orang pendiri) dengan modal awal diatas (seratus juta rupiah). BMT Kube Colomadu Sejahtera Berdasarkan Hukum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang beroperasi di jln. Adi Sumarmo. No 200 Gawan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Dengan persyaratan BMT harus menjadi anggota yaitu menabung, deposito, dan bekerjasama dengan Bnak Syariah.

Berdasarkan dari uraian dan pembahasan diatas, bahwa setiap staf KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera menjalankan prinsip 5C dengan sangat baik guna mengantisipasi resiko pembiayaan. Manajemen risiko tersebut diaplikasikan untuk menjaga agar aktifitas operasional koperasi tidak mengalami kerugian yang melebihi batas kemampuan koperasi untuk menyerap kerugian tersebut atau membahayakan kelangsungan dan kesehatan koperasi. Kebijakan pengendalian risiko bagi koperasi adalah salah satu cara untuk melakukan pembatasan atas berbagai risiko dari masing-masing kegiatan.

Upaya yang dilakukan KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera apabila terjadi pembiayaan bermasalah yaitu melalui mekanisme

pemanggilan, pemanggilan tersebut dilakukan pihak KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera selaku penyalur pembiayaan bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan anggota belum dapat melunasi hutangnya, dengan melakukan dialog antara BMT dengan anggota. Sehingga dengan demikian akan tercipta suatu solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah. Jika sudah jatuh tempo pihak KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera berhak untuk mengambil barang/kendaraan sesuai yang dijamin di BMT. Apabila cara di atas tidak dapat terlaksana dengan baik maka dapat dilakukan dengan jalur hukum.

5.2 SARAN

Dari hasil analisis serta kesimpulan yang telah dilakukan penelitian, maka penulis dapat memberikan solusi antara lain

1. KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera sebaiknya staf lebih maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap anggota agar pembiayaan yang diberikan tersebut tidak disalahgunakan oleh anggota agar pembayaran pinjaman lancar.

2. Kepada anggota hendaknya mentaati aturan-aturan yang ada atau melaksanakan perjanjian dengan kesepakatan sebaik-baiknya demi menjaga nama baik, sehingga dipercaya dikemudian hari agar tetap diberikan kepercayaan oleh koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Yenti. 2016. *Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah*.
- Ascaya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah* (Edisi 1. Cetakan ke-4) Jakarta: Rajawali Pers 2013.
- Ahmad, Farhat Amaliyah. 2018. *Manajemen Resiko Terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*
- Azizah, Ratna Ayu, Noven Suprayani. 2014. *Analisis fungsi baitul maal lembaga keuangan mikro islam*. Vol. 1 No. 841.
- Anggriawan, Gusti Bagus Fradita, dkk. 2017. *Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas*. Vol. 8(2):1-3
- Al-Arif, M. Nur Rianto.”Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah” (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 42
- Bimo, Rindang Nuri Isnaini. 2019 Analisis pengaruh faktor internal bank dan eksternal terhadap Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam volume 2 No. 43*
- Dr. Raco, J.R., ME.,M.Sc. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Dian Hakip Nurdiansyah, Muhammad Nasim Harap, dkk 2020. *The Third Party Funds and Non Performing Rate on Murabahah*.
- Febriansyah A., SE. 2017. *Pengujian Validasi dan Reabilitas Penelitian Kualitatif*

- Fikruddin, Tahta. 2015. *Strategi Penanganan Resiko Pembiayaan Murabahah pada BMT Sekabupaten Demak*.
- Hakim, Lukmanul, Amalia Anwar. 2017. "Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia" dalam *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Volume.1* : 212.
- Hasanah, Nur. dkk. 2015. "Resiko Akad Murabahah serta Pengelolaan Resiko Akad Murabahah pada BMT- UGT Sidogiri Cabang Wongsorejo, Kabupaten Bnayuwangi" dalam *E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Volume.2 (1)* : 1-5.
- Hamonangan. 2020. "Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan" dalam *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Volume 4 (2)* : 454-455.
- Karim, Adiwarmar. "Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan" (Jakarta: The International Institute Of Islamic Thought, 2000), h. 23
- Kasmir, "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Edisi Ke-6, Cet. Ke-6, h. 92
- Mauluddin, M. Sholeh, M.Ei. 2018. "Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI" dalam *Jurnal Qawanin Volume 2 (1)* : 1-3.
- Melina, Ficha. 2020. "Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil" 3 November

- Murdina, Elfa. 2016. "Mengagas Payung Hukum Baitul Maal Wattanwil (BMT) sebagai Koprasi Syariah dalam Bingkai Uis Constituendum" dalam *Jurnal Penelitian Volume 2 (2) : 271-272*
- Muhammad, Danang Wahyu, Erika Vivin Setyoningsih. 2018. *Kajian terhadap Akad Murabahah dengan Kuasa Membeli dan praktek Bank Syariah.*
- Muhammad, "Manajemen Bank Syariah" (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 304
- Oka, Komang Wulan Lestari. 2015. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Penilaian 5C Kredit dan Kualitas Kredit terhadap Keputusan Pemberian Kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja" dalam *E;Journal SI AK Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI Volume 3 (1).*
- Rahmawati. 2017. "Pembiayaan Murabahah dalam Sudut Ekonomi Islam pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado" dalam *Tasharruf: Journal Economic and Busines Of Islam Volume 2 (2) :148.*
- Rihfenti Ernayani, Robiyanto 2019. *Funding Analysis of Murabahah, Musyarakah, and Mudharabah on Return on asset on Sharia Banks in Indonesia.*
- Saiful, Ahmad, Syamsuri Rahim. 2019. "Perlakuan Akuntansi dan Akad Murabahah di BMT Insan Sakinah KPC Lombe Sulawesi Tenggara" dalam *Jurnal Ilmu Ekonomi Volume 2 (1).*
- Syafik, Muhammad. 2019. " Analisis Penerapan PRINSP 7C dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan pada PT. BPR Rukun Karya Sari Kedungpring" dalam *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban.*

- Sudjana, Krisna, Rizkison. 2020. “Peran Baitul Maal Watanwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif” dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Volume 6(2):189-194*.
- Tamrin, Muhammad Ali, Dedi Susilo. 2018. “Implementasi Akad Murabahah dalam Penentuan Harga dan Margin Pembiayaan pada BMT di Tulungagung” dalam *Jurna Iqtisaduna Volume 4 (1) :12-29*
- Tanjaya, Chesley. 2017. “Perancangan Standart Oprasional Procedure Produksi pada Perusahaan Coffein” dalam *PERFORMA : Jurnal Manajemen dan Start-up Bisnis Volume 2(1)*.
- Tirtawati, Ni Nyoman Ayu, dkk. 2019. “Pengaruh Kualitas Kredit dan Penerapan PRINSP 5C terhadap Keputusan Realisasi Kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Se-kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung” dalam *Warmadewa Economic Development Journal 2 (2) : 51-63*
- Wijaya, Ibrahim Fatwa, Arif Rahman Hakim, Nugroho Saputro, and Mulyadi Mulyadi. 2019. “Religiosity Level and Saving Decisions in Baitul Maal Wat Tamwil: The Case of Indonesia. “ *Journal of Islamic Marketing 11 (6): 1465-83*
<http://doi.org/10.1108/JIMA-09-2018-0159>
- Wulandari, Permata, Salina Kassim, dkk. 2016. “Unique Aspects of the Islamic Microfinance Financing Process: Experience of Baitul Maal Wa Tamwil in Indonesia. “*Humanomics 32 (3): 230-47*. <http://doi.org/10.1108/H-09-2014-0062>
- Zunita, Erika. 2019. “ Mekanisme Pembiayaan Murabahah DI Baitul Maal Wat Tamwil Sejahtera Mandiri” *53 (9):1689-99*

LAMPIRAN

1. Lampiran Jadwal Penelitian

Bulan	April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
Kegiatan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan prosoal	x	x	x		x	x	x																					
konsultasi	x				x								x															
Revisi proposal							x																					
Pengumpulan data													X	x					x	x								
Analisis Data										x																		
Penulisan Akhir Naskah Skripsi																												
Pendaftaran Munaqosah																												
Munaqosah																												
Revisi Skripsi																												

2. LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan kepada Manager KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA

1. Apa yang dimaksud dengan Pembiayaan Murabahah?
2. Bagaimana cara yang dilakukan KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA dalam menyeleksi calon anggota pembiayaan murabahah?
3. Apa saja syarat-syarat bagi calon anggota dalam mengajukan pembiayaan murabahah di KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA?
4. Bagaimana proses pembiayaan murabahah di KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA?
5. Bagaimana skema angsuran dalam pembiayaan murabahah ?
6. Apa yang menjadi pendorong dan penghambat dalam menganalisis proses pembiayaan murabahah ?
7. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA?
8. Bagaimana proses manajemen risiko yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA guna mengatasi risiko yang terjadi pada pembiayaan murabahah ?
9. Apakah di KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA terdapat bagian yang menangani manajemen risiko?
10. Bagaimanakah strategi manajemen risiko yang dilakukan KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA khususnya dalam pembiayaan murabahah ?
11. Apakah ada anggota yang mengalami pembiayaan macet?
12. Biasanya apa saja yang menyebabkan pembiayaan macet?
13. Apa yang dilakukan jika terjadi anggota yang mengalami pembiayaan macet?
14. Apakah terdapat system informasi yang dilakukan untuk mengidentifikasi risiko dalam pengendalian pembiayaan?

Daftar pertanyaan Kepala Bagian Marketing pembiayaan murabahah

1. Bagaimana anda melakukan penawaran pembiayaan murabahah pertama kalinya?
2. Apakah ada sasaran khusus guna mengelompokkan tempat atau pekerjaan sehingga mempermudah pengenalan produk pembiayaan murabahah ?
3. Apakah ada pendampingan bagi anggota yang telah diterima dalam pembiayaan murabahah ?
4. Bagaimana cara pelunasan angsuran pembiayaan murabahah dari anggota?

5. Apakah terdapat kesulitan pada saat peminjam guna mengembalikan angsuran?
6. Apa saja yang dijadikan jaminan dalam pembiayaan murabahah ?
7. Apakah penandatanganan kontrak kerjasama wajib untuk datang ke kantor KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA?

Daftar pertanyaan Nasabah pembiayaan murabahah

1. Apakah bapak/ibu sebagai anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah di KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA?
2. Alasan apa anda memilih pembiayaan murabahah di BMT Muamalat?
3. Mengapa bapak/ibu memilih pembiayaan murabahah di KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA?
4. Apa saja syarat-syarat dalam mengajukan pembiayaan murabahah di KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA?
5. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari pembiayaan murabahah yang ditawarkan oleh KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA?
6. Jenis murabahah apa yang bapak/ibu pilih di KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA?
7. Bagaimana usaha yang bapak/ibu jalankan, apakah terdapat kendala dalam pengembalian modal pembiayaan murabahah ?
8. Apakah pernah terjadi kelalaian dalam menggunakan dana pembiayaan murabahah ? Misalnya dana digunakan untuk keperluan yang lain?
9. Menurut bapak/ibu apa yang membedakan pembiayaan murabahah dengan pembiayaan yang lainnya?
10. Apa saja pesan dan harapan dari bapak/ibu sebagai anggota pembiayaan Murabahah untuk KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA?

Lampiran 3 Transkrip Hasil Wawancara

FORM WAWANCARA

Nama : Ibu Wahyu setyorini SE.SP

Status : Manajer KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA

Tempat : Jln Adi sumarmo 200, Gawan, Colomadu, Karanganyar

Tanggal : 08 Juni 2022

1. Peneliti : Apa yang dimaksud dengan Pembiayaan Murabahah?

Informan : Pembiayaan Murabahah ialah Pinjaman yang di salurkan dengan cara praktik jual beli barang dengan harga pokok produk ditambah keuntungan yang telah disepakati.

2. Peneliti : Bagaimana cara yang dilakukan KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA dalam menyeleksi calon anggota pembiayaan murabahah?

Informan : Tentunya melalui berbagai tahap Mas, karena kita lembaga keungan KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA tentunya dibawah bimbingan kemitraan koperasi dengan menerapkan GCG tentunya perusahaan ada SOP nya. Pertama, patuhi SOP, anggota daftar dahulu ke CS ada survey di awal, Tanya-tanya awal seperti kegunaan untuk apa, berapa pembiayaan yang diinginkan. CS syarat administrasi diteliti dan di cek sebagian di rapatkan di komite lalu marketing mensurvei kelapangan secara langsung, kita menerapkan 5C, kemudian apabila syarat tersebut di CS tidak lengkap maka akan gagal jika syarat tersebut kurang lengkap atau tidak jelas.

3. Peneliti : Apa saja syarat-syarat bagi calon anggota dalam mengajukan pembiayaan murabahah di KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA?

Informan : Syaratnya sama dengan seperti lembaga keunagan lainnya seperti KTP, dll. Tapi, tidak kalah penting yakni KTP, KK, identitas diri yang sah dan benar. Jika sudah menikah bisa dengan KTP suami istri, jika belum menikah bisa menggunakan KTP orangtua. Selain itu tidak kalah penting yakni jaminan misalnya sertifikat NJOP nya disertakan, benda bergerak STNK dan BPKB untuk menunjukkan kepemilikan kendaraanya

4. Peneliti : Bagaimana proses pembiayaan murabahah di KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA?

Informan : Bagaimana proses pembiayaan ijarah multijasa di BMT Muamalat Jumapolo?
Informan : Hampir sama dengan tahapan yang tadi mas, Calon anggota itu mengajukan pembiayaan di CS, kemudian CS mengurus anggota baik menabung, bisa menerangkan, complain anggota. Kemudian, CS meneliti jika salah atau sudah lengkap ,marketing mensurvei pembiayaan ijarah multijasa, pembiayaan bisa ditentukan di CS, atau waktu survey dan wawancara kepada calon anggota, anggota atau kepada tetangga terdekat. Kemudian dapat dilakukan analisis oleh tim analisa, usahanya untuk apa, pendapatnya

perbulan berapa. Kemudian menganalisa transaksi jaminan setelah survey, setelah dilakukan analisa kemudian dijadwalkan untuk di komitekan, terdapat manager, marketing, marketing yang lain, teller. Kemudian dapat di tentukan cair atau tidak, setelah itu disampaikan ke CS membuat surat enolakan atau persetujuan , yang isisnya cairnya berapa, hari tanggal berapa dan akan dijadwalkan kembali , kemudian calon anggota atau anggota dapat dating sesuai isi surat tersebut untuk melakukan akad dengan sesuai jenis pembiayaan apa misalnya ijarah multijasa kebanyakan uang, untuk bayar sekolah. Setelah akad kemuisn tanda tangan, kemudian berkas-berkas di tumpuk ke teller, dan kemudian melakukan transaksi pembiayaan. Kesimpulannya: Pra akad terdapat syarat, survey, wawancara, analisa, rapat komite. Saat akad terdapat perjanjian dengan notaris, menerima uang. Setelah itu Pasca akad yakni Memantau bagaimana angsurannya seperti apa dan bagaimana skema angsurannya.

5. Peneliti : Bagaimana skema angsuran dalam pembiayaa murabahah ?

Informan : Hampir sama dengan teori mas, seperti di atas tahapan atau alur pembiayaan Murabahah.

6. Peneliti : Apa yang menjadi pendorong dan penghambat dalam menganalisis proses pembiayaan murabahah ?

Informan : Pendorong: Bisa digunakan berbagai keinginan anggota lebih luas, ada kemudahan administrasi, dari sisi BMT ada keuntungannya di karnnakan sudah di ketahui melalui prose Jual Beli walaupun ada resiko macet.

Penghambatnya : masih awam di masyarakat mengalami kesulitan, Di era pandemic kendalanya ekonomi masyarakat secara keseluruhan menurun daya beli menurun. Sehingga BMTselalu melakukan prinsip kehati-hatian. Ada pula factor dari alam seperti bencana,musibah, Kemacetan yang terjadi berasal dari character anggota, misalnya diawal baik di akhir menjadi buruk.

7. Peneliti : Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA?

Informan : Sangat berpengaruh mas karena catatan pembiayan di BMT saat ini yang dominan adalah pembiayaan Murabahah selain pembiayaan ijarah multijasa.

8. Peneliti : Bagaimana proses manajemen risiko yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA guna mengatasi risiko yang terjadi pada pembiayaan murabahah ?

Informan : Yang dilakukan yakni dengan cara mitigasi risiko dengan diantaranya yakni : Membuat SOM dan SOP tentang prosedur pembiayan, melakukan peatihan kepada karyawan, melakukan edukasi kepada anggota, melakukan tertib survey dan anlisa, melakukan ketertiban syarat administrasi dan persyaratan jaminan yang mengcover dan dinotariskan.

9. Peneliti : Apakah di KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA terdapat bagian yang menangani manajemen risiko?

Informan : Manajemen risiko khususnya pembiayaan salah satunya tim remedial, salah

satu cara untuk menangani manajemen risiko khususnya di pembiayaan, Risiko kan banyak macamnya.

10. Peneliti : Bagaimanakah strategi manajemen risiko yang dilakukan KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA khususnya dalam pembiayaan murabahah ?

Informan : strategi ada 3 yakni pada saat pra akad, saat akad, dan pasca akad. Paling penting yakni saat survey harus dilakukan dengan detail, kita menggunakan standart 5C. kemudian syarat administrasi menjadi salah satu bagian terpenting untuk mitigasi risiko pembiayaan, salah satunya di pembiayaan Murabahah.

11. Peneliti : Apakah ada anggota yang mengalami pembiayaan macet?

Informan : Pembiayaan macet itu pasti ada, tapi macet yang masih dalam kategori kewajaran, jika terjadi kemacetan kalau bisa masih di bawah 5 %(standart kewajaran nilai NPF).

12. Peneliti : Biasanya apa saja yang menyebabkan pembiayaan macet?

Informan : Faktornya tentunya banyak mas, Pertama yakni Character : jadi karakter itu tidak bisa dijadikan integritas, jadi character dapat dilihat pada saat survey di awal bahwa character sangatlah menjadi penting , serta kemampuan dalam modal , atau modal itu lambat laun akan bisa membalikkan karakter seseorang. Kedua yakni usaha yang bangkrut atau pailit, Ketiga yakni Jaminan, apabila jaminan kurang jeli dan teliti misalnya benda bergerak apa bisa tidak teliti akhirnya kena macet.

13. Peneliti : Seberapa penting penilaian character dalam pemberian pembiayaan murabahah?

Informan : Character adalah watak atau sifat yang dimiliki oleh seseorang. Melalui character ini juga dapat diketahui bagaimana nantinya ketika anggota mengembalikan suatu pembiayaan yang telah diajukan. Manfaat lain dari penilaian karakter ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesanggupan dan seberapa besar tekad atau kemauan anggota untuk mengembalikan pembiayaan. Apabila orang tersebut baik maka pastinya dia akan berusaha untuk membayar pembiayaan sesuai kesepakatan yang telah dibuat bersama”

14. Peneliti : Apa yang dilakukan jika terjadi anggota yang mengalami pembiayaan macet?

Informan : Pertama akan dilakukan peringatan dengan silaturahmi dengan proses kekeluargaan, kerumahnya jika ada, jika merantau kita komunikasi melalui telepon, kita Tanya baik-baik tentang kemacetan sebab apa. Jika sebab kemacetan tersebut bisa di toleransi misalnya usaha bangkrut tapi masih ada keinginan mengangsur dan iktikad yang baik maka kita tangguhkan, apabila ditagih tidak sesuai dengan janji kita buat surat peringatan SP1,SP2,SP3, apabila SP3 masih berkelakuan tidak baik maka akan melakukan kuasa hukum, kita somasi, ketika masih berkelakuan tidak baik lagi kita lakukan ajukan ke pengadilan agama dengan gugatan sederhana. Jika masih ada respon maka kita akan lakukan reshcedulling atau penjadwalan ulang.

15. Peneliti : Apakah terdapat system informasi yang dilakukan untuk mengidentifikasi risiko dalam pengendalian pembiayaan?

Informan : Sumber informasi dari marketing pembiayaan ketika terjadi permasalahan manajemen / kantor tahu dari marketing, kemudian dapat dilihat dari program dari teller, kegiatan transaksinya, 50% anggotanya perantauan sehingga cara angsurannya dengan cara transfer, sehingga informasi dapat diperoleh dari hasil transaksi transfer.

FORM WAWANCARA

Nama : Rohmad Arosyid S.HI

Status : Kabag Marketing KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA

Tempat : Jln Adi sumarmo 200, Gawan, Colomadu, Karanganyar

Tanggal : 09 Juni 2022

1. Peneliti: Bagaimana anda melakukan penawaran pembiayaan murabahah pertama kalinya?

Informan: ya kalau untuk penawarannya ya seperti biasa mas, ini kan bukan hal baru buat saya tentunya, jadi yang saya lakukan pertama kali ya silaturahmi dengan aparat setempat dulu, terutama untuk mengetahui potensi wilayah biasa dapat referensi juga mas untuk warga setempat yang punya usaha, terus kita datang diajak kenalan kita kasih brosur lalu kita jelaskan program dan manfaat dari produk kita, kalau orang tersebut minat kita lanjut jelaskan persyaratan untuk gabung menjadi anggota. Tentu kita lakukan minimal harus ketemu dengan 20 orang perhari.

2. Peneliti: Apakah ada sasaran khusus guna mengelompokkan tempat atau pekerjaan sehingga mempermudah pengenalan produk pembiayaan murabahah ?

Informan : Tidak mbak, semuanya juga sama, kita awalkan kenalkan pembiayaan ijarah multijasa itu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan yang ada pada calon anggota maupun yang sudah menjadi anggota.

3. Peneliti : Apakah ada pendampingan bagi anggota yang telah diterima dalam pembiayaan murabahah ?

Informan : Setiap bulan kita selalu lakukan pendampingan, kita tanyakan bagaimana usahanya, kondisi keluarganya, dan kita terus lakukan silaturahmi mas secara kekeluargaan.

4. Peneliti : Bagaimana cara pelunasan angsuran pembiayaan murabahah dari anggota?

Informan : Perbulan sudah ada aturannya segini-segini. Angsuran tiap bulan sama, biasanya tergantung jumlah pembiayaan yang di pinjam. Kita kan dari awal sudah sepakat dengan anggota terlebih dahulu.

5. Peneliti : Apakah terdapat kesulitan pada saat peminjam guna mengembalikan angsuran?

Informan : Sesuai dengan prosedur bahwa kita cepat, kalau dari anggotanya tergantung

pada kondisinya bagaimana, lihat usahanya menurun atau masih lancar seperti biasanya. Kemudian kita lakukan pendekatan bagaimana usahanya, keluarganya baik saja atau tidak, sakit atau tidak begitu, dan kita cari cara solusi enakya bagaimana.

6. Peneliti : Apa saja yang dijadikan jaminan dalam pembiayaan murabahah ?

Informan : Sertifikat dan BPKB mas

7. Peneliti : Apakah penandatanganan kontrak kerjasama wajib untuk datang ke kantor KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA?

Informan : Iya Mas harus datang ke kantor, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

FORM WAWANCARA ANGGOTA

Nama : Bpk Gutomo

Status : Anggota KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA

Tempat : Gedung RT/RW 003/002

Tanggal : 22 Oktober 2022

1. Peneliti : Assalamualaikum Wr.Wb Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Ali Shofan Dari UIN Surakarta, yang sedang melakukan penelitian terkait dengan Skripsi saya di perusahaan KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA, Mohon maaf sebelumnya menggagu waktu dari Bpk Gutomo, Akan ada beberap pertanyaan yang akan saya ajukan kepada bapak Gutomo, Apakah Bapak masih menjadi anggota pembiayaan murabahah di KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA?

Informan : Waalaikumussallam Wr.Wb Betul sekali mas ali, saya sudah menjadi anggota di BMT, kalau tidak salah 5 tahun.

2. Peneliti : Alasan apa anda memilih pembiayaan murabahah di BMT?

Informan : yang pasti saya dapat info dari tetangga saya yang sudah menjadi anggota lebih dulu, dan proses nya juga mudah dan cepat.

3. Peneliti : Mengapa bapak memilih pembiayaan murabahah diKSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA?

Informan : Untuk menambah modal usaha warung kantin sekolah Mas, di karnakan lebih mudah mas, bisa cepat cairnya. Apalagi kalo setorannya bagus lebih diutamakan mas.

4. Peneliti : Apa saja syarat-syarat dalam mengajukan pembiayaan murabahah diKSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA?

Informan : Ya seperti KTP, KK, fotocopy surat nikah dan ketika datang untuk berakad

ya saya dengan suami datang berdua mas, kemudian ada agunan. Agunan yang digunakan yakni sertifikat tanah, soalnya saya mengambil pembiayaan ini banyak mas, kalau sedikit biasanya pakainya BPKB.

5. Peneliti : Apa saja kelebihan dan kekurangan dari pembiayaan murabahah yang ditawarkan oleh KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA?

Informan : Kelebihannya , Proses pencairan cepat, Marketing ramah, kaya slogan nya mas ATM “Angkat Telf Mangkat” dan saya juga pernah kesusahan dalam pembayaran saat pas Covid 19, saya di tawari oleh marketing angsuran saya di perkecil namun jangka pembayarannya di perpanjang

Untuk Kekurangannya : untuk pembayaran nya harus sesuai tanggal kesepakatan peminjaan saat akad, jadi tidak bisa mundur mas untuk pembayaran nya, padahal nama nya usaha kan ada naik turun nya.

6. Peneliti : Jenis murabahah apa yang bapak pilih diKSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA?

Informan : Saya menggunakan yang untuk pembiayaan modal usaha warung.

7. Peneliti : Bagaimana usaha yang bapak jalankan, apakah terdapat kendala dalam pengembalian modal pembiayaan murabahah ?

Informan : Seperti yang saya sampaikan di awal mas, usaha saya sempat terkena dampak pandemi pada tahun 2020, di mana sekolahan di liburkan hingga 2 tahun lebih di mana Usaha saya jadi tidak berjalan sebagai mana mestinya, hal tersebut membuat saya menjadi tidak bisa melakukan pembayaran di BMT, syukur nya BMT memberikan Solusi mas terhadap permasalahan yang saya alami, saya di tawari angsuran di perkecil mas, tapi ya itu, jangka nya di perpanjang.

8. Peneliti : Apakah pernah terjadi kelalaian dalam menggunakan dana pembiayaan murabahah ? Misal nya dana digunakan untuk keperluan yang lain?

Informan : Sebagian besar pinjaman saya gunakan untuk usaha warung saya mas, tapi ya itu ada sebagian kecil dana nya yang saya gunakan untuk kebutuhan sehari hari.

9. Peneliti : Menurut bapak apa yang membedakan pembiayaan murabahah dengan pembiayaan yang lainnya?

Informan :ya, gak begitu faham mas, mungkin perbedaan kecil nya dalam proses pemijaman survey nya tidak terlalu ribet, beda seperti bank bank besar seperti BRI atau MANDIRI yang proses survey nya agak banyak, dan pencairan nya pun agak lama.

10. Peneliti : Apa saja pesan dan harapan dari bapak sebagai anggota pembiayaan Murabahah untuk KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA?

Informan : Kalau saya nabung jasanya tinggi, ada akad halalnya, proses nya mudah, di harapkan pelayanan nya di pertahankan karna marketingnya ramah ramah, untuk kedepan nya saya harapkan untuk jasa nya di perkecil lagi dan bisa mundur hari.

FORM WAWANCARA ANGGOTA

Nama : Bpk Riyanto

Status : Anggota KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA

Tempat : Gawan RT/RW 005/003

Tanggal : 23 Oktober 2022

1. Peneliti : Assalamualaikum Wr.Wb Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Ali Shofan Dari UIN Surakarta, yang sedang melakukan penelitian terkait dengan Skripsi saya di perusahaan KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA, Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu dari Bpk Riyanto, Akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada bapak Riyanto, Apakah Bapak masih menjadi anggota pembiayaan murabahah di KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA?

Informan : Waalaikumussallam Wr.Wb Betul sekali mas ali, saya baru 3 tahun menjadi anggota BMT.

2. Peneliti : Alasan apa anda memilih pembiayaan murabahah di BMT ?

Informan : Karena untuk di pakai keperluan biaya oprsional bertani dan sebagiannya untuk di pakai untuk membetulkan rumah , di karnakan saat mau pengajuan pinjaman memang ada niatan untuk membetulkan rumah.

3. Peneliti : Mengapa bapak memilih pembiayaan murabahah diKSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA?

Informan : Untuk menambah modal usaha biaya bertani Mas, di karnakan lebih evisien dan cepat dalam pencairannya mas, jadi tidak perlu nunggu lama.

4. Peneliti : Apa saja syarat-syarat dalam mengajukan pembiayaan murabahah diKSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA?

Informan : Ya seperti KTP, KK, fotocopy surat nikah dan ketika datang untuk berakad ya saya dengan suami datang berdua mas, kemudian ada agunan. Agunan yang digunakan yakni sertifitikat tanah, soalnya saya mengambil pembiayaan ini banyak mas, kalau sedikit biasanya pakainya BPKB.

5. Peneliti : Apa saja kelebihan dan kekurangan dari pembiayaan murabahah yang ditawarkan oleh KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA?

Informan : Kelebihannya , Proses pencairan cepat, Marketing ramah.

Untuk Kekurangannya : Harus bayar rutin setiap bulan mas, harus nya ada program khusus petani, yang kalau bayar habis panen.

6. Peneliti : Jenis murabahah apa yang bapak pilih diKSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA?

Informan : Saya menggunakan yang untuk pembiayaan modal usaha pertanian.

7. Peneliti : Bagaimana usaha yang bapak jalankan, apakah terdapat kendala dalam pengembalian modal pembiayaan murabahah ?

Informan : tentunya ada mas, kalau ngepasin gagal panen, harga jual anjlog

8. Peneliti : Apakah pernah terjadi kelalaian dalam menggunakan dana pembiayaan murabahah ? Misalnya dana digunakan untuk keperluan yang lain?

Informan : Seperti yang saya sampaikan tadi mas, sebagian kecil saya gunakan untuk membetulkan rumah saya.

9. Peneliti : Menurut bapak apa yang membedakan pembiayaan murabahah dengan pembiayaan yang lainnya?

Informan :ya, gak begitu faham mas, soal nya saya dari awal tidak pernah nyoba yang lain juga mas.

10. Peneliti : Apa saja pesan dan harapan dari bapak sebagai anggota pembiayaan Murabahah untuk KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA?

Informan : semoga sering sering di kasih sembako dan hadiah menarik lainnya, dan pastinya semoa BMT nya selalu berkembang dan dapat membantu orang orang seperti saya.

FORM WAWANCARA ANGGOTA

Nama : Ibu Rika Hartati

Status : Anggota KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA

Tempat : Gedongan RT/RW 001/002

Tanggal : 22 Oktober 2022

1. Peneliti : Assalamualaikum Wr.Wb Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Ali Shofan Dari UIN Surakarta, yang sedang melakukan penelitian terkait dengan Skripsi saya di perusahaan KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA, Mohon maaf sebelumnya menggagu waktu dari Ibu Rika, Akan ada beberap pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Rika, Apakah Ibu masih menjadi anggota pembiayaan murabahah di KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA?

Informan : Waalaikumussallam Wr.Wb Betul sekali mas ali, saya sudah 4 tahun menjadi anggota BMT.

2. Peneliti : Alasan apa anda memilih pembiayaan murabahah di BMT ?

Informan : di karnakan butuh modal untuk Warung makan

3. Peneliti : Mengapa Ibu memilih pembiayaan murabahah diKSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA?

Informan : Untuk menambah modal usaha warung makan saya mas.

4. Peneliti : Apa saja syarat-syarat dalam mengajukan pembiayaan murabahah diKSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA?

Informan : Ya seperti KTP, KK, fotocopy surat nikah dan ketika datang untuk berakad ya saya dengan suami datang berdua mas, kemudian ada agunan. Agunan yang digunakan yakni sertifikat tanah, soalnya saya mengambil pembiayaan ini banyak mas, kalau sedikit biasanya Ibuainya BPKB.

5. Peneliti : Apa saja kelebihan dan kekurangan dari pembiayaan murabahah yang ditawarkan oleh KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA?

Informan : Kelebihannya , Proses pencairan cepat.
Untuk Kekurangannya : Tidak boleh libur mas.

6. Peneliti : Jenis murabahah apa yang Ibu pilih diKSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA?

Informan : Saya menggunakan yang untuk pembiayaan modal warung makan.

7. Peneliti : Bagaimana usaha yang Ibu jalankan, apakah terdapat kendala dalam pengembalian modal pembiayaan murabahah ?

Informan : tentunya pernah mas, dulu itu waktu jaman corona warung saya itu sepi mas, jadi pendapatan ku ya turun mas, modal saya habis jadi saya nggak bisa bayar cicilan

8. Peneliti : Solusi apa Yang di tawarkan BMT bu?

Informan : Saya di tawari angsuran di kecilkan tapi di perpanjang waktunya mas.

9. Peneliti : Apakah pernah terjadi kelalaian dalam menggunakan dana pembiayaan murabahah ? Misalnya dana digunakan untuk keperluan yang lain?

Informan : pernah mas untuk biaya hidup.

10. Peneliti : Menurut Ibu apa yang membedakan pembiayaan murabahah dengan pembiayaan yang lainnya?

Informan : enaknya bisa pinjam perorangan mas, beda sama bank mingguan seperti syariah (BTPN Syariah) atau Mekar.

11. Peneliti : Apa saja pesan dan harapan dari Ibu sebagai anggota pembiayaan Murabahah untuk KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA?

Informan : semoga BMT COLOMADU tambah jaya, makin banyak nasabahnya, tambahin program KUR mas.

FORM WAWANCARA ANGGOTA

Nama : Ibu Suparti

Status : Anggota KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA

Tempat : Grobogan RT/RW 005/002

Tanggal : 22 Oktober 2022

1. Peneliti : Assalamualaikum Wr.Wb Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Ali Shofan Dari UIN Surakarta, yang sedang melakukan penelitian terkait dengan Skripsi saya di perusahaan KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA, Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu dari Ibu Suparti, Akan ada beberap pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Suparti, Apakah Ibu masih menjadi anggota pembiayaan murabahah di KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA?

Informan : Waalaikumussallam Wr.Wb Betul sekali mas ali, saya sudah 4 tahun menjadi anggota BMT.

2. Peneliti : Alasan apa anda memilih pembiayaan murabahah di BMT ?

Informan : Untuk tambahan modal warung kelontong mas.

3. Peneliti : Mengapa Ibu memilih pembiayaan murabahah diKSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA?

Informan : Proses nya cepat dan mudah mas, dan pastinya syariah mas.

4. Peneliti : Apa saja syarat-syarat dalam mengajukan pembiayaan murabahah diKSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA?

Informan : Ya seperti KTP, KK, fotocopy surat nikah dan ketika datang untuk berakad ya saya dengan suami datang berdua mas, kemudian ada agunan. Agunan yang digunakan yakni sertifikat tanah, soalnya saya mengambil pembiayaan ini banyak mas, kalau sedikit biasanya Ibuainya BPKB.

5. Peneliti : Apa saja kelebihan dan kekurangan dari pembiayaan murabahah yang ditawarkan oleh KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA?

Informan : Kelebihannya , Proses pencairan cepat.

Untuk Kekurangannya : Tidak boleh libur mas, tanggal merah tetap bayar.

6. Peneliti : Jenis murabahah apa yang Ibu pilih diKSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA?

Informan : Saya menggunakan yang untuk pembiayaan modal warung klontong.

7. Peneliti : Bagaimana usaha yang Ibu jalankan, apakah terdapat kendala dalam pengembalian modal pembiayaan murabahah ?

Informan : pernah mas, dulu itu waktu jaman corona warung saya itu sepi mas,di tambah anak saya juga sakit, modal saya habis buat berobat anak saya jadi saya nggak bisa bayar cicilan.

8. Peneliti : Solusi apa Yang di tawarkan BMT bu?

Informan : Saya di tawari angsuran di kecilkan tapi di perpanjang waktunya mas.

9. Peneliti : Apakah pernah terjadi kelalaian dalam menggunakan dana pembiayaan murabahah ? Misalnya dana digunakan untuk keperluan yang lain?

Informan : pernah mas untuk biaya pengobatan anak saya.

10. Peneliti : Menurut Ibu apa yang membedakan pembiayaan murabahah dengan pembiayaan yang lainnya?

Informan :bunganya kecil.

11. Peneliti : Apa saja pesan dan harapan dari Ibu sebagai anggota pembiayaan Murabahah untuk KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA?

Informan : semoga BMT COLOMADU tambah Maju, makin banyak nasabahnya, bisa ngasih hadiah Umroh.

Lampiran 4 Foto Wawancara



Ibu Wahyu Setyorini, S.E selaku
Manager KSPPS KUBE
COLOMADU



Bapak Rohmad Arosid, S.HI selaku
Kabag KSPPS KUBE COLOMADU



Bapak Muh Arif Septianto, S.E selaku
Staf Marketing KSPPS KUBE
COLOMADU



Ibu Suparti Anggota Pembiayaan
Musabahah KSPPS KUBE
COLOMADU



Bapak Gutomo Anggota Pembiayaan
Musabahah KSPPS KUBE
COLOMADU



Ibu Rika Hartati Anggota Pembiayaan
Musabahah KSPPS KUBE
COLOMADU



Bapak Riyanto Anggota Pembiayaan
Musabahah KSPPS KUBE
COLOMADU

Lampiran 5 Data pembiayaan Murabahah 5 tahun terakhir



KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA
Badan Hukum : No. 180/518/43/TAHUN 2006


Data Pembiayaan Murabahah dalam 5 th terakhir 2016-2020 yang terdiri dari:

- Jumlah Pembiayaan Murabahah
- Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah
- Jumlah Pembiayaan Murabahah Bermasalah

Tahun	Jumlah Pembiayaan Murabahah	Jumlah Anggota Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan Murabahah Bermasalah	NPF (5)
2016	9.169.794.477	142	138.998.715	1,52
2017	11.484.433.678	163	186.237.210	1,62
2018	9.893.537.523	188	229.758.344	2,32
2019	10.905.350.288	207	220.229.280	2,02
2020	9.637.269.694	213	368.744.750	3,83



Lampiran 6 Surat Izin Penelitian

 **KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH**
BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA
Badan Hukum : No. 180/518/43/TAHUN 2006

Nomor : 01/E/BMT-KCS/VI/2022
Lampiran : -
Hal : Penerimaan Izin Penelitian

Kepada Yth. Bpk/Tbu Dekan Fakultas Perbankan Syari'ah
Universitas Islam Raden Masaid Surakarta
Di Tempat

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat dari Universitas Islam Raden Masaid Surakarta tentang Permohonan Izin Penelitian, maka kami dari KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA menerima Mahasiswa Bapak/Tbu, yang bernama :

NO	NAMA	JURUSAN	NIM
1.	Moh Nur Ali Shofan	S1 Perbankan Syariah	175231135


Untuk melaksanakan Penelitian di lembaga kami mulai tgl 8 Juni 2022, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia menaati segala peraturan yang ada di KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA.
2. Berpakaian sopan (bukan Jiens), rapi, syar'i dan berjilbab (bagi mahasiswi).
3. Bersikap ramah, jujur dan amanah.
4. Tidak merokok di dalam maupun di luar kantor saat jam kerja.
5. Lembaga tidak menanggung transportasi dan akomodasi penelitian
6. Lembaga tidak memberi honor/fee atau sejenisnya kepada penelitian

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, untuk bisa dipergunakan semestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Colomadu, 8 Juni 2022
KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA


WAHYU SETYORINI, S.E.
Manajer

ali shofan parafrase

ORIGINALITY REPORT

25% SIMILARITY INDEX
25% INTERNET SOURCES
6% PUBLICATIONS
5% STUDENT PAPERS

Internet Sources

1	www.ejournal.warmadewa.ac.id Internet Source	2%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
3	journal.stiemb.ac.id Internet Source	2%
4	core.ac.uk Internet Source	2%
5	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	2%
6	eprints.ums.ac.id Internet Source	1%
7	journal.iain-manado.ac.id Internet Source	1%
8	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
9	Dspace.Uii.Ac.Id Internet Source	1%
10	theses.iainkediri.ac.id Internet Source	1%
11	repository.ubb.ac.id Internet Source	1%
12	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%
13	123dok.com Internet Source	1%
14	docplayer.info Internet Source	1%